UTANG PIUTANG DENGAN CARA GADAI DI KEC. NA IX-X KAB. LABUHAN BATU UTARA PROV. SUMATERA UTARA DAN SOLUSI HUKUM TERHADAPNYA

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Magister Hukum Pasca Sarjana Hukum Islam

Oleh :

Siti Robiah

NIM : 10116026

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) BUKITTINGGI

1439 H / 2018

ABSTRAK

Tesis ini berjudul: **Utang Piutang dengan Cara Gadai di Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara** Pogram Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi, Tahun 2018. Maksud dari judul ini adalah suatu kajian keilmuan dengan cara menganalisa pendapat masyarakat di Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara tentang utang piutang dengan cara gadai yang berujung kepada pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kecamatan tersebut.

Kondisi kehidupan masyarakat Kecamatan NA IX-X terkategori dalam masyarakat yang hampir keseluruhannya beragama Islam yang menjunjung tinggi nilai adat istiadat serta nilai-nilai Islam. Pemahaman masyarakat dirasakan kurang terhadap pemanfaatan barang gadaian, sehingga setiap objek yang menjadi barang gadaian secara keseluruhan dimanfaatkan oleh kreditur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan data kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang dilihat berdasarkan makna yang terkandung dalam setiap gejala-gejala maupun peristiwa yang ada untuk mengumpulkan data dan menganalisis di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan prakter utang piutang dengan cara gadai yaitu kreditur dan debitur yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data dilapangan. Dalam mengumpulkan data dilapangan metode yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara.

Berdasarkan sumber data dan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa utang piutang dengan cara gadai yang terjadi di Kec. NA IX-X tidak tertulis secara hukum. Transaksi hanya

dilakukan antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur) tanpa dicatatkan. Dalam hal kesepakatan menggunakan barang gadaian kreditur meninta barang yang menjadi jaminan harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan dan pemanfaatannya dikuasai sepenuhnya oleh kreditur, sebelum jatuh tempo untuk pelunasan utang maka utang belum boleh dilunasi walaupun debitur memiliki uang untuk melunasi utangnya. Sedangkan pada saat peminjam tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo kreditur memberikan sedikit tambahan waktu untuk melunasi, jika debitur belum sanggup untuk melunasi maka kreditur mendesak agar utang segara dibayar, jika tidak maka kreditur akan menjual barang yang dijadikan objek gadaian.

Solusi hukum praktek utang piutang dengan cara gadai yang pemanfaatan gadai dikuasai sepenuhnya oleh kreditur yaitu dalam ayat al-Qur'an, hadits maupun pendapat ulama membolehkan akad gadai (*rahn*) dan pemanfaatan barang gadai dibolehkan hanya sekedar untuk biaya pemeliharaan objek gadai. Dalam membuat perjanjian gadai perlu deperhatikan tentang larangan dalam gadai yang diatur dalam ketentuan Pasal 1154 KUHPerdata disebutkan kreditur tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan. Pemanfaatan barang gadai para ulama juga memberi jalan keluar dalam upaya terciptanya rasa kepuasan masing-masing pihak (kreditur dan debitur), pengambilan manfaat atas barang gadai oleh penerima gadai dibolehkan sepanjang pemanfaatan tersebut tidak mengandung unsur pengniayaan salah satu pihak, sebab jika terjadi maka akan terjerumus kepada riba yang telah disepakati keharamannya.

ABSTRACT

This thesis by title: Debt Debt with the Way of Pawn in the District. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. North Sumatra IAIN Bukittinggi Islamic Law Study Program, 2018. The purpose of this title is a scientific study by analyzing the opinions of the people in NA IX-X Subdistrict, Labuhan Batu Utara District, regarding debt owed by pawning, which led to the use of pawning in the sub-district.

The living conditions of the NA IX-X District community are categorized in a society that is almost entirely Muslim, which upholds the values of customs and Islamic values. People's perceptions are less in the case of the use of mortgage, so that every object that becomes a mortgage is entirely utilized by the creditor.

This research is a field research, using qualitative data, which is a study that is seen based on the meaning contained in each of the symptoms and events that exist to collect data and analyze in the field. Sources of data in this study are people who carry out debt indebtedness practices with pawning means creditors and debtors who help the author in collecting data in the field. In collecting data in the field the method I use is through observation and interviews.

Based on data sources and research results, it can be concluded that the debt owed by pawning occurred in the district. NA IX-X is not legally written. Transactions are only carried out between the two parties (creditors and debitors) without being registered. In the case of an agreement to use mortgages, the creditor asks that the goods that become collateral must be goods that can be utilized, before the due date for repayment of the debt, the debt may not be repaid even if the debtor has the money to

pay off the debt. Whereas when the borrower cannot pay at the maturity date the creditor gives a little extra time to pay off, if the debtor has not been able to pay off then the creditor insists that the debt be paid immediately, otherwise the creditor will sell the object used as a mortgage.

The legal solution of debt-settlement practices in mortgage lending is largely controlled by creditors in the Qur'anic verses, the hadiths and scholars' opinions allow the pawning and the use of pledges to be allowed only for the cost of maintaining the pawn object. In making a mortgage agreement need to be aware of the prohibition in mortgages regulated in Article 1154 of the Civil Code mentioned that creditors are not allowed to have the goods charged. The utilization of the pawnshops of the ulama also provides an outlet for the creation of a sense of satisfaction of each party (creditors and debtors), the taking of the benefits of pawn goods by the pawnbrokers is allowed as long as the utilization does not contain the elements of a party's affiliation, because if it happens it will fall to usury that has been agreed upon.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur adalah milik mutlak sang pencipta Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian shalawat dan salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat Allah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis dengan judul "Utang Piutang dengan cara Gadai di Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara dan Solusi Hukum terhadapnya."

Terima kasih yang tak terhingga kepada *Ibunda Tercinta Sani Sipahutar* dan *Ayahanda Bahasan Pasaribu* yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta terima kasih kepada semua saudara penulis (*Aslan Pasaribu, Khairul Pasaribu, Nurlaila Pasaribu, Agus Tiara Pasaribu, Suyadi Pasaribu, Ridho Pasaribu dan Agus Prayugi Pasaribu*) mereka yang telah memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang mulia ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor dan Bapak Ibu Wakil Rektor IAIN Bukittinggi, yang telah memberi fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Direktur dan Bapak Ketua Program Studi Hukum Islam program Pascasarjana IAIN Bukittinggi.
3. Bapak Prof. Dr. H. A. Rahman Ritonga, MA dan Bapak Dr. Zul Efendi, M. Ag yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Arsal, M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen progran studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bukittinggi yang telah mewariskan ilmu dan pengalaman terbaiknya kepada penulis selama berada di IAIN Bukittinggi.
6. Seluruh anggota Himpunan Keluarga Besar Alumni Daar al-Ulum (HIKADU) Sumatera Barat tempat menggali pengalaman organisasi bagi penulis.
7. Serta seluruh pihak keluarga karib kerabat, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat, kritikan dan saran yang bersifat membangun dalam tesis ini dari awal sampai akhir.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis do'akan pada Allah SWT kiranya apa yang telah diberikan itu dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT

Bukittinggi, 06 Agustus 2018
Penulis

SITI ROBIAH
NIM. 10116026

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

ABSTRAK.....vii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....10
D. Penjelasan Judul.....11
E. Metodologi Penelitian.....12
F. Sistematika Penulisan.....17

BAB II: UTANG PIUTANG DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian utang Piutang.....20
B. Dasar Hukum utang Piutang.....23
C. Rukun dan Syarat utang Piutang.....31
D. Hukum Akad Utang Piutang.....37

E. Pengambilan Manfaat dalam Utang Piutang.....42
F. Kewajiban Membayar Utang.....43
G. Macam-Macam Utang Piutang.....46
H. Proses Penyelesaian Utang Piutang.....47
I. Mempercepat Pelunasan Utang sebelum Meninggal.....51
J. Utang Piutang dan Seputar Munculnya Gadai.....55

BAB III: TEORI TENTANG GADAI DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai dan Dasar Hukumnya 65
B. Rukun dan Syarat Gadai.....75
C. Riba Dalam Gadai.....101
D. Pemanfaatan Barang Gadai.....101
E. Ketentuan Gadai Syariah.....104
F. Berakhirnya Akad Gadai.....106

BAB IV: UTANG PIUTANG DENGAN CARA GADAI DI KEC. NA IX-X KAB. LABUHAN BATU UTARA PROV. SUMATERA UTARA DAN SOLUSI HUKUM TERHADAPNYA

A. Monografi Kec. NA IX-X Lab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara.....110
B. Utang piutang dengan cara gadai yang tidak tertulis secara hukum.....124
C. Kesepakatan menggunakan barang gadai sebelum utang dilunasi.....129
D. Peminjam tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo.....132

E. Solusi hukum terhadap praktek utang piutang dengan cara gadai.....136

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....153

B. Saran.....154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Utang piutang (*qardh*) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.Dalam kasus hukum,piutang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan atau utang yang dapat ditagih dari orang atau lainnya yang berupa uang kepada para pelanggan yang diharapkan dalam waktu tertentu sudah dapat dilunasi.

Dalam pelunasan utang, sebelum utang dibayarkan maka sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya maka diperlukan jaminan yang dinamakan gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

Menurut bahasa, gadai adalah (*al-rahn*) yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah syara' adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran sempurna darinya.[1] Jaminan dalam fiqih mu'amalat diistilahkan dengan *rahn*. Artinya barang sebagai jaminan untuk menguatkan kepercayaan dalam hal utang-piutang. Tujuan utama akad *rahn* yakni menguatkan kepercayaan. Akad ini bersifat mengikat, baik yang berutang maupun yang mengutangi. Selanjutnya, barang yang akan dijadikan jaminan dapat dijual kalau ternyata utang tidak jadi dibayar.[2]

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة/٢:٢٨٣)

Artinya:

"*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang*

[1]Ahmad Falah,*Materi Fiqih MTs-MA* (STAIN Kudus: Kudus), 2009 hal 160.

[2]Khabib Bashori, *Muamalat*, (Yogjakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hal.29-30.

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS.al-Baqarah/2: 283).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِي حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ قَتَادَتَ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قال : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صل الله عليه وسلم دِرْعًاعِنْدَيَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيْرًا(رواه ابن ماجة)[3]

Artinya:

"*Telah meriwayatkan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasullulah SAW, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinahdan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya*". (HR. Ibnu Majah).

[3] Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Nomor Hadits 2460, E-Book, 1897.

Dari ayat dan hadits di atas bahwa gadai (*rahn*) boleh dilakukan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadits Nabi tersebut Nabi SAW melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah.[4]

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.[5]

Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah melaksanakan kewajibannya adalah menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, sedang kewajiban rahin adalah

---

[4]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 289.

[5]Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keungan Syari'ah,* cet 1, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hal.106-107.

menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari murtahin adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya, sedang kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai dengan yang disepakati bersama.

Jumhur ulama fiqh, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya utangnya, ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin, tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu

dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan pemilik barang.[6]

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا(رواه البخاري)[7]

Artinya:

"*Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan.*" (HR. Al-Bukhari)

وَعَنْ عَا ئِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى طَعَا مًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ وَفِيْ لَفْظٍ تُوُفِّيَ وَدَرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْر (رواه البخاري والمسلم)[8]

---

[6]AH. Azharudin Lathif,*Fiqh Muamalat.* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005). Hal. 156-157

[7]Sulaiman Rasjid,*Fiqh Islam.* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003). Hal. 311

[8]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 289.

"*Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membelimakanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi, dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha') sya'ir (jagung).*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam pasal 1150 KUHPerdata disebutkan bahwa:

"gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Selain itu memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya kecuali biaya-biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu didahulukan.[9]

Sifat-sifat gadai yakni:

1. Merupakan hak yang bersifat membari jaminan menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu.

2. Gadai bersifat *accessoir* artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali.

3. Adanya sifat kebendaan.

[9]Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 177.

4. Syarat *inbezitz telling*, artinya benda gadai harus keluar dari kekusaan pemberi gadai atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.

5. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.

6. Hak Preferensi (hak untuk didahulukan).

7. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang, oleh karena itu gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.[10]

Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan, hasil penjualan diambil sebagian untuk pelunasan hutang debitur yang sisanya dikembalikan kepada debitur, penjualan barang tersebut harus dilakukan dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat berdasarkan syarat-syarat yang lazim berlaku.[11]

Pada dasarnya, manusia setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kabutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya, tidak terkecuali dengan masyarakat di Kec. NA IX-X Kab.

---

[10]Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam sistem Hukum Nasional*,..., hal. 178.

[11]Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam sistem Hukum Nasional*,..., hal. 180.

Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara. Hingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara gadai. Gadai juga terjadi dikarenakan adanya utang piutang antara dua orang, yang mana pengutang (debitur) menggadaikan suatu barang miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan utangnya kepada penerima gadai (debitur). Jenis-jenis barang yang digadaikan juga terdapat bermacam-macam, seperti bukti kepemilikan tanah (kebun) dari kepala desa (Kades), sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor sebagai objek gadai.

Gadai ini merupakan langkah terakhir kreditur dalam pinjaman utang piutang setelah menempuh langkah kepercayaan antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur) dan kwitansi.

Dalam pelaksanaan utang piutang di Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara, adasebagian masyarakat juga melakukan praktek utang piutang dengan cara gadai. Pemanfaatan barang gadai sebagaimana barang yang dijadikan objek gadai dikuasai pemanfaatan sepenuhnya oleh orang yang memberikan pinjaman utang (kreditur). Orang yang memberikan peminjaman utang tersebut (kreditur) menentukan batas pengembalian uang tersebut dan selama waktu yang ditentukan oleh orang yang

meminjamkan uang itu mengambil manfaat sepenuhnya dari barang yang menjadi objek jaminan.[12]

Praktek utang piutang dengan cara gadai macam ini berbeda dengan yang terdapat dalam ayat dan pendapat ulama yang berlaku secara umum dalam kalangan umat Islam. Namun demikian, dilihat dari aspek tujuan tolong-menolongitu sendiri telah terabaikan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik dengan masalah tersebut dan ingin mengadakan penelitian dengan judul penelitian: **"Utang piutang dengan cara gadai di Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara dan solusi hukum terhadapnya"**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan tentang gadai menurut hukum Islam, pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada persoalan-persoalan yang dipandang memadai untuk dijadikan sebagai objek perbandingan.Persoalan tersebut antara lain, seputar tentang utang piutang dan utang piutang yang menyebabkan munculnya gadai.

2. Rumusan Masalah

[12]Tajuddin Siagian, Selaku Penggadai, *Wawancara*, Hari Senin 7 Agustus 2017.

a. Bagaimana utang piutang dengan cara gadai yang tidak tertulis secara hukum?
b. Bagaimana kesepakatan menggunakan barang gadai sebelum utang dilunasi di Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara ?
c. Bagaimana jika peminjam tidak bisa membayar utang pada saat jatuh tempo?
d. Bagaimana solusi hukum terhadap praktek utang piutang dengan cara gadai?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan yaitu :

a. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang utang piutang dengan cara gadai yang tidak tertulis.

b. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesepakatan menggunakan barang gadai sebelum utang dilunasi di Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara.

c. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peminjam tidak bisa membayar utang pada saat jatuh tempo di Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara.

d. Memberikan gambaran yang lebih jelas solusi hukum terhadap praktek utang piutang dengan cara gadai.

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasi penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Di samping itu, karena pembahasannya difokuskan kepada pemanfaatan barang gadai bagi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan penulis bagi ilmu Hukum Islam.

Secara khusus hasil penelitian ini diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi program magister pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dalam program Studi Hukum Islam.

D. Penjelasan Judul

Dalam penjelasan judul penulis membuat pengertian utang piutang karena gadai terjadi sebab adanya utang piutang. Utang piutang: Secara etimologi, *qardh* berarti *al-qath'i*yaitu memotong. Di dalam kamus Al-Munawwir *al-qardh* berarti *al-sulfah* yaitu pinjaman. Pengertian *qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah adalah "*sesuatu penyerahan harta kepada*

orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.”[13]

Gadai: Menurut bahasa, gadai adalah (*al-rahn*) yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah syara’ adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran sempurna darinya.[14]

Adapun yang di maksud dengan utang piutang dengan cara gadai adalah perbuatanatau penyerahan harta kepada orang lain atau kepada kreditur yang disertai denganpenahanan barang gadai sebagai jaminan untuk pelunasan utang.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penulis melakukan metode penelitian secara kualitatif. Maksud dari metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang melihat keadaan-keadaan, gejala atau suatu peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti

---

[13]AH. Azharudin Lathif. *Fiqh Muamalat.* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal. 150

[14]Ahmad Falah,*Materi Fiqih MTs-MA* (STAIN Kudus: Kudus), 2009 hal 160.

untuk memperoleh suatu kesimpulan.[15]Metode ini dilakukan dengan langkah-lanngkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis pakai untuk karya ilmiah ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan studi kasus yaitu pengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Segala gejala sebagai data dilukis jelaskan secara apa adanya. Dalam prosedur penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan atau kondisi sosial tertentuyang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.[16]

Maka, penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini dianggap sengat tepat untuk meneliti masalah ini.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara. Dengan alasan di Kecamatan tersebut sebahagian praktek gadai tidak sesuai dengan penjelasan di atas dan praktek yang berlaku secara umum.

Karena begitu luasnya Kecamatan NA IX-X ini maka penulis membatasi lokasi yang menjadi objek penelitian. Di Kecamata NA IX-X terdiri dari 11 Desa (11), maka penulis mengambil lima (7) Desa sabagai objek

---

[15] Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 90.

[16] Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*,..., hal. 90-91.

penelitian yang masyarakatnya terlibat dalam praktek utang piutang dengan cara gadai.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.[17] Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.[18] Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatanterhadap keadaan atau perilaku objek sasaran[19]. Agar mendapatkan bukti fakta yang sebenarnya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

Observasi yang dilakukan dengan mengamati masyarakat yang terlibat dengan utang piutang dengan cara gadai.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data

---

[17] Beni Ahmad Saebani,*Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia,2008), hal, 186.

[18] S. nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*,(Jakarta: Bumi Aksara,2007), hal.106.

[19] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* (Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006), hal.104.

tertentu.[20] Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[21] Pewawancara disebut *Intervieuwer,* sedangkan orang yang diwawancarai disebut *Interviewee*.[22]Adapun bentuk pertanyaan yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang menggunakan kuisioner terbuka, kuisioner yang memberikan keluasan bagi responden untuk memberikan jawaban dengan bebas tanpa dibatasi oleh alternatif jawaban yang dibatasi.

Wawancara ini melibatkan langsung pihak kreditur selaku penerima gadai dan pihak debitur yang berperan sebagai orang yang meminjam uang kepada pihak kreditur dengan cara gadai. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara langsung dengan cara lisan atau bercakap-cakap untuk mendapatkan keterangan-keterangan.

Pengumpulan data dengan wawancara yang penulis maksud adalah penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada orang-orang yang terkait. Penulis

---

[20] Beni Ahmad,*Metode Penelitian*,(Bandung: Pustaka Setia,2008),hal.190.

[21] S. Nasution,*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007),hal.113.

[22] Husaini usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian* Sosial, (Bandung : Bumi Aksara, 2006) cet, 6, hal. 58

mewawancarai sembilan orang kreditur dan lima belas debitur dengan menggunakan pedoman wawancara.

4. Informan penelitian

Informan adalah orang yang di jadikan sebagai sumber informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian.[23] Jadi, informan mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Penelitian kualitatif bermaksud menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Oleh karena itu, dalam prosedur penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan atau kondisi sosial tertentu yang sarat informasinya sesuai dengan fokus penelitian.[24]

Informan penelitian ini terdiri dari pihak kreditur dan debitur yang merupakan masyarakat yang terlibat langsung dalam akad utang piutang dengan gadai.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyusun, secara sistematis, sehingga mudah

---

[23] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal. 90

[24] Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

dipahami dan bisa di buat kesimpulan pada data yang didapatkan.

Jadi setelah data di kumpulkan dari lapangan secara lengkap, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah dihimpun berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis akan lakukan. Yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap data tersebut.

b. Interpretasi Data

Setelah data tersebut diolah kemudian data tersebut dianalisa dengan cara deduktif yaitu penulis didalam mengambil kesimpulan dengan menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini sehingga sampai kepada kesimpulan yang khusus. Menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.[25]

F. Sistematika Penulisan

BAB I Meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

[25]Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif,...* , hal.53.

penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Meliputi: akan dibahas tentang utang piutang dan permasalahannya.Pemaparan tentang utang piutang dimaksudkan untuk menjelaskan dasar munculnya gadai, terdiri dari: pengertian dan dasar hukum utang-piutang, hikmahnya, syarat dan rukunnya, hukumutang-piutang dan seputar munculnya gadai.

BAB III Meliputi: teori tentang gadai, pengertian gadai dan dasar hukumnya, rukun dan syarat gadai, objek gadai, riba dalam gadai, pemanfaatan barang gadai, barakhirnya akad gadai.

BAB IV Meliputi: Hasil penelitian penulis tentang utang piutangdengan cara gadai di Kec. NA IX-X Kab.Labuhan Batu Utara, kesepakatan menggunakan barang gadai sebelum hutang dilunasi, peminjam tidak dibayar pada saat jatuh tempo dan solusi hukum terhadap praktek hutang piutang dengan cara gadai.

BAB V meliputi: Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

UTANG PIUTANG DAN PERMASALAHANNYA

Utang piutang (*qardh*) dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena utang piutang merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Utang piutang (*qardh*) juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (uatng piutang) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai berikut:

1. Berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiyah dan *qaul* yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafi'iyah.
2. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila utang piutang (*qardh*) itu di dalam *mal ghair mitsil*, seperti binatang.

3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang, apabila utang piutang (*qardh*) di dalam *mal mitsil*.26

A. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang (*qardh*) dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebahagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).27

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek dari *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatka uang tunai dan wajib mengembalikan utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.28

Dalam pengertian istilah, utang piutang di defenisikan oleh Hanafiyah sebagai berikut:

26Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. III, hal. 719.

27Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 273. Lihat juga: Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab RA*, (Penerjemah: M. Abdul Mujieb), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 455

28Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 46

اَلْقَرْضُ هُوَمَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْبِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَعَقْدٌ مَخْصُوْصٌ يَرُدُّعَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ[29]

Artinya:

"*Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsil untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.*"

Sayyid Sabiq membarikan defenisi *qardh* sebagai berikut:

اَلْقَرْضُ هُوَالْمَالُ الَّذِيْ يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ[30]

Artinya:

"*Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya*."

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan defenisi *qardh* sebagai berikut.

اَلْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَه[31]

29Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh, Juz 4*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 720.

30Sayid Shabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 182

Artinya:

> "*Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kamudian mengembalikan penggantinya*."

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui, bahwa pada utang piutang(*qardh*)adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiyah dalam defenisi yang pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa utang piutang (*qardh*) diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh*(orang yang memberikan utang) kepada *muqtaridh* (orang yang menerima utang), yang pada suatu saat harus dikembalikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ali Fikr, yang mengutip pendapat Syafi'iyah:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا : اَلْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَض[32]

Artinya:

> "*Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)*."

31Ali Fikri, *al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1356 H), hal. 346

32Ali Fikri, *al-Muamalat al-Maddiyah wa al-Adabiyah*,..., hal. 345

Di samping defenisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa utang piutang (*qardh*) bisa juga diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini utang piutang (*qardh*) diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

> "*qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Defenisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.33

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang (*qardh*) merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam al-Qur'an, utang piutang (*Qardh*) disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:

1. Surat al-Baqarah (2) Ayat 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

(البقرة / ٢:٢٤٥)

33Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 334.

Artinya:

> "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*." (al-Baqarah/2: 245)

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia bercerita bahwa, ketika turun ayat tersebut, Abu Dahdah al-Anshari bertanya: ya Rasulullah, "apakah Allah SWT mengharapkan pinjaman dari kta?""ya, wahai Abu Dahdah," jawab Rasulullah. Kemudian Abu Dahdah berujar: "Perlihatkan tanganmu kepadaku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah, mengulurkan tangannya dan Abu Dahdah berkata: "Sesungguhnya aku akan memnjamkan kepada Rabbku kebunku." Ibnu Mus'ud melanjutkan, kemudia Abu Dahdah datang dan memanggilnya: "Hai Ummu Dahdah," "Labbaik," jawabnya. Dia berkata: keluarlah, karena aku telah meminjamkannya kepada Rabbku." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih.34

Dalam kitab tafsir al-Misbah, kata "meminjamkan" dan "pinjaman" pada ayat ini adalah terjemahan dari kata (قرض)

34Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), hal. 633

qardh yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dengan makna yang sama dengan kredit. Dari tinjauan bahasa al-Qur'an, kata tersebut pada mulanya bermakna "memotong sesuatu dengan gigi", seperti tikus yang memotong kayu dengan giginya. Ini memberi kesan bahwa pinjaman yang diberikan itu dalam situasi kejiwaan yang sulit. Dari sisi lain, pada saan seseorang menggigit sesuatu, jelas ia mengharapkan hasil yang memuaskan daru upayanya itu. Karena itu, pakar tafsir al-Qurthubi, misalnya, mendefenisikan *qardh* sebagai "segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan".35

Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pemberian pinjaman itu di sini, yakni "pinjaman yang baik" dalam arti dengan niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal.36

2. Surah al-Hadid (57) Ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ (الحديد/٥٧:١١)

Artinya:

"*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-*

35M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, *Jilid 1*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2012), hal. 640

36M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,Jilid 1*,..., hal. 641. Lihat juga: Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hal. 362

gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (al-Hadid/57: 11)

Kata (قرض) *qardh* berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi. Agaknya, dari kata ini lahir kata kredit. Sementara ulama menyebut sekian banyak syarat guna terpenuhinya apa yang dinamai *qardh hasan*. Yang terpenting di antaranya adalah bahwa harta yang diinfakkan halal serta secara ikhlas tanpa disertai dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati penerimanya. Sementara ulama berkomentar sungguh pemurah Allah SWT. Dia pemilik harta. Dia yang menganugerahkannya kepada manusia, namun Dia menamakan infak manusia di jalan Allah.37

Umar bin Khattab mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan: yakni infak di jalan Allah. Ada pula yang mengatakan : yakni, nafkah yang diberikan kepada keluarga.38

3. Surah al-Taghabun (64) Ayat 17:

إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (التّغابن/٦٤:١٧)

37M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jilid 13*,...,hal. 421

38Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*,..., hal. 633

Artinya:

> "*Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun*." (at-Taghabun/64: 17)

Maksudnya ayat di atas adalah apapun yang kalian nafkahkan, maka Allah akan memberikan gantinya dan apapun yang kalian sedekahkan, maka balasan tergantung kapada-Nya, yang demikian itu sejajar dengan pinjaman baginya.39

Sedangkan kata (شكور) *syakur* adalah yang terambil dari kata *syakara* yang maknanya berkisar antara lain pada pujian atas kebaikan serta penuhnya sesuatu. Syukut juga berarti pujian terhadap bila ada suatu kebaikan yang dilakukan secara sadar dan tidak terpaksa.40

Ayat-ayat tersebut di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dari sisi *muqaridh* (orang yang memberikan utang atau kreditur), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan keapada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh* (debitur),

---

39Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*,..., hal. 13

40M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jilid 14*,...,hal. 123

utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.41 Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadits yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, di antaranya:

1. Hadits Abu Hurairah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواهالترمذى)42

Artinya:

"*Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya dari kesusahan-kesusahan akhirat, dan barangsiapa yang menutupi (aib) orang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-*

41Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 275.

42Abu 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, Nomor Hadits 1425*, 1426 H.

Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya." (HR. At-Tirmidzi)

2. Hadits Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجة) 43

Artinya:

"*Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda, Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkannya satu kali.*" (HR. Ibnu Majah)

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Alla SWT. Dalam hadits yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. Sedangkan dalam hadits yang kedua dijelaskan bahwa yang memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.44

43Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Nomor Hadits 2460*, 1897.
44Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 277.

Sedangkan kaidah fikih tentang transaksi utang piutang adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي المعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap bermuamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.45

Dalam buku karangan Hulwati dijelaskan maksud dari hadits yang kedua adalah memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan lebih baik dari pada memberikan pinjaman kepada orang yang tidak memerlukan. Sebaliknya memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan lebih baik dari pada sedekah terhadap orang yang memerlukan.46

Adapun *qardh* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang terjepit dalam

---

45A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 130

46Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Ciputat: Ciputat Press Group, 2006), hal. 49

kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, memberi perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), *qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangganya.47

Utang Piutang (*qardh*) tidak termasuk transaksi riba, kebanyakan ulama fikih berpandangan bahwa ketika orang yang meminjam memberikan pokok utang terlebih dahulu dari yang dia pinjam, maka hukumnya dibolehkan, tetapi apabila disyaratkan dengan memberi imbalan dari harta yang dipinjamkan, maka hal itu tidak diharuskan pada *qardh*. Dengan begitu *qardh* merupakan pinjaman suka rela, tetapi pada masa sekarang konsep *qardh* telah berubah menjadi keperluan modal dan penghasilan.48

Tujuan lain disyariatkannya utang piutang (*qardh*) adalah di mana manusia diciptakan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mempunyai kelebihan harta adapula yang berkekurangan. Sebagaimana semestinya orang yang berkecukupan menolong orang yang kekurangan.

47Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 277

48Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*,..., hal. 50-51.

Perbuatan saling tolong-menolong ini menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia, di samping itu dapat pula mengatasi terjadinya kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Ijma' para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.49

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Utang piutang (*qardh*) yang dibolehkan bukan utang pitang (*qardh*) secara bebas, tapi yang sesuai dengan ajaran Islam. Para *fuqaha* memberikan batasan-batasan yang mesti dipenuhi dalam malakukan akad utang piutang (*qardh*). Batasan tersebut terdiri dari rukun, yakni unsur-unsur yang mesti dipenuhi pada akad *qardh* serta syarat, yaitu kriteria yang ada pada setiap unsur. Seperti halnya jual beli, rukun utang piutang (*qardh*) juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*.

Menurut Hanafiyah, rukun utang piutang (*qardh*) adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumhur *fuqaha*, rukun utang piutang (*qardh*) adalah:

1. *Aqid*, yaitu *muqridh* (orang yang berpiutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang)

49Muhammd Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 132

2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang50
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.51

Masing-masing unsur tersebut memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut adalah:

1. '*Aqid* (عاقدين): orang yang berpiutang dan orang yang berhutang.

   Akad *qardh* merupakan perbuatan hukum, setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum. Setiap akibat yang timbul dari perbuatan hukum harus dapat dipertangggungjawabkan oleh pelakunya, agar para pelakunya dapat dimintai pertanggungjawabannya, perlu diberi batasan berupa syarat bagi orang-orang yang boleh melakukan akad tersebut.

   Dalam hal ini pelaku perbuatan terdiri dari dua pihak. Pertama, pihak yang mempiutangi disebut *muqridh*(kreditur), kedua pihak yang berhutang disebut dengan *muqtaridh*(debitur). Karena *muqridh* dan *muqtaridh* sama-sama berperan sebagai pelaku, maka pembicaraan mengenai syaratnya penulis buat dalam satu point.

   Syarat yang mesti dipenuhi oleh *muqridh* dan *muqtaridh* adalah *ahlan li tasharuf* (اهلا للتصرف), yaitu orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Menurut

---

50Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Seperti rumah , tanah dan lain-lain.

51Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 278.

jumhur fiqaha' orang yang dikatakan *ahlan li tasharuf* adalah orang yang telah baligh dan berakal. Konsekuensinya anak kecil dan orang gila tidak dapat melakukan utang piutang (*qardh*). Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur adalah Hanafiyah, menurut mereka kriteria *ahlan li tasharuf* cukup mempunyai akal saja tidak perlu baligh, sehingga anak kecil yang sudah cerdik (*mumayyiz*)boleh malakukan akad utang piutang(*qardh*), dengan syarat diizinkan oleh walinya.52

Khusus bagi *muqridh* (kreditur), ia harus pemilik barang terhadap barang yang ia piutangi, hanya pemilik baranglah yang berhak men*tasharuf*kan hartanya.53 Demikianlah syarat yang mesti dipenuhi bagi pelaku akad utang piutang (*qardh*). Bila syarat itu tidak terpenuhi maka tidak boleh melakukan kegiatan utang piutang (*qardh*), kalau dilakukan juga akad tersebut tidak sah.

2. *Ma'qud 'alaih* (uang atau barang)

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam utang piutang (*qardh*) adalah sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan,

---

52Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Mazahibil al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hal. 341.

53Abdu al-Rahman al-Jaziri,*Mazahibil al-Arba'ah*,..., hal. 341.

barang-barang dagangan dan barang-barang yang dihitung, atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek utang piutang (*qardh*).54

Syarat pertama bagi barang yang menjadi objek utang piutang (*ma'qud 'alaih*) berkenaan dengan ukuran dan kualitas barang, di mana barang tersebut harus jelas.55 Hal ini diperlukan agar diketahui secara pasti jumlah utang, sehingga tidak terjadi perselisihan pada waktu pembayaran. Sebab bila objek tidak diketahui secara jelas bisa jadi pembayaran akan berkurang dari jumlah sebenarnya. Pengurangan ini akan merugikan pihak yang mempunyai barang atau bisa pula pembayarannya berlebih, hal ini akan merugikan pihak yang berhutang (debitur).

Kemudian benda tersebut mesti benda yang suci secara hukum. Hal ini menunjukkan Islam tidak menginginkan umatnya men*tasharuf*kan barang yang dianggap kotor oleh syara'. Barang tersebut dapat berupa barang najis, seperti khamar, dapat pula barang *mutanajis* (barang yang kena najis) dimana najis yang melekat pada barang tersebut tidak dapat disingkirkan. Utang piutang juga mengandung maksud tolong-menolong sesama dalam

---

54Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 278.

55Ali Fikri, *al-Muamalat al-Madiyah al-Adabiyah*, (Musthafa, 1997),hal. 339.

hal kebaikan. Dalam berbuat baik tentunya menggunakan barang yang baik pula.

Di samping itu juga disyaratkan barang yang dipiutangi adalah benda yang bermanfaat serta dibolehkan mengambil manfaatnya oleh syara'. Hal ini menunjukkan yang boleh dipiutangi adalah benda yang bermanfaat saja, karena tidak ada gunanya mempiutangi barang yang tidak bermanfaat.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* (objek utang piutang) hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*). Barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*).56 Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek utang piutang (*qardh*), seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.57

3. *Shighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Utang-piutang (*qardh*) adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

56Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 279.

57Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 723.

Shighat dapat dilakaukan dengan cara menggunakan lafaz *qardh* atau lafaz apa saja yang dipahami menurut kebiasaan untuk akad utang piutang (*qardh*). Demikian pendapat para fuqaha.58

Kebebasan menggunakan *shigatqardh* dikaitkan dengan pemahaman para pelaku. Asal para pelaku dapat memahaminya, *shighat* dapat dilakukan dalam bentuk apapun, di sini juga ditekankan prinsip ridho antara dua belah pihak yang melakukan akad.

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salam* (utang) atau lafaz yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengenbalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata "milik" di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, malainkan pemberian utang yang harus dibayar. Penggunaan lafal *salaf* (utang) untuk *qardh* didasarkan kapada hadits Abu Rafi':

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ اَلصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ اَلرَّجُلَ بَكْرَهُ, فَقَالَ: لَا أَجِدُ

58Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), hal. 183.

إِلَّا خَيَارًا. قَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً(.رَوَاهُ مُسْلِمٌ) 59

Artinya:

"*Dari Abu Rafi' Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi SAW pernah meminjam unta muda dari seseorang. Kemudian beliau menerima unta zakat, lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan hutang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi' berkata: Aku hanya menemukan unta berumur empat tahun. Beliau bersabda: Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik melunasi hutang*." (HR. Muslim)

D. Hukum Akad Utang Piutang

Yang dimaksud dengan hukum *qardh* adalah bagaimana kedudukan barang setelah diserahkan kepada orang yang berhutang dan bagaimana pula cara pengembaliannya.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, barang telah menjadi milik orang yang berutang ketika barang tersebut diserahkan.60 Oleh karena itu barang tersebut menjadi tanggung jawabnya serta ia berkewajiban mengembalikannya. Pengembalian barang tersebut berupa barang yang sejenis dengan barang yang diterima ketika berutang. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* (debitur) tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.61

59Bulughul Maram No. 678.
60Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,..., hal. 183.
61Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 280.

Malikiyah berpendapat, utang piutang (*qardh*) sama dengan hibah, shadaqah dan '*ariyah*.Barangtelah menjadi milik orang yang berutang ketika terjadinya akad, sekalipun barang belum diserahkan.62 Pengembaliannya dapat berupa barang itu juga atau barang yang semisal, asal tidak ada kelebihan dan kekurangan.63

Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam utang pitang (*qardh*) berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* (debitur) mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli* (jumlah yang sama). Apabila barang *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat:

1. Dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berutang
2. Dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.64

62Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 155.

63Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,..., hal. 183.

64Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 281.

Dari beberapa pendapat fuqaha di atas, penulis berpendapat prinsip dasar dalam pengembalian utang adalah mengembalikan barang semisal, kemudian ada beberapa orang ulama yang membolehkan pengembalian dalam bentuk harga barang.

Kedua bentuk pengembalian tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pengembalian utang dalam bentuk barang sejenis akan menghindari pembayaran yang berlebih dan yang kurang, sebab yang dikembalikan benar-benar barang yang sama dengan barang yang diterima ketika berutang, akan tetapi akan timbul masalah bila barang tersebut sulit menemukannya. Pengembalian berupa harga barang akan memudahkan bagi orang yang berhutang karena ia tidak perlu susah payah mencarinya, namun harga ini dapat saja kurang atau lebih dari utang asal, karena sulitnya menentukan harga tersebut.

Ulama fikih sepakat bahwa utang piutang (*qardh*) harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalanan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqridh* tidak perlu menyerahkannya.65

65Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 156.

Berdasarkan kenyataan tersebut, menurut hemat penulis kedua cara tersebut tidak dapat dipisahkan. Keduanya dipakaikan sesuai dengan kondisinya. Jika yang dihutangi itu benda mudah ditemukan maka sebaiknya pengembalian dalam bentuk barang. Jika sulit menemukannya maka pengembaliannya dapat dilakukan membayar harga barang.

Contoh akad utang piutang (*qardh*) terhadap barang dagangan yang dihalalkan antara lain:

1. Seseorang sedang membutuhkan barang dagangan atau tanah pekarangan, lalu dia membelinya dengan pembayaran tempo untuk memenuhi kabutuhannya.
2. Membeli barang dagangan atau tanah pekarangan dengan pembayaran tempo untuk diperdagangkan dan menanti kenaikan harga pasaran.
3. Seseorang yang membutuhkan dirham mengutang dari seseorang dengan jaminan barang dagangan yang ada dalam tanggungannya.66

Adapun akad yang diharamkan, antara lain:

1. Sesorang yang sedang membutuhkan dirham tetapi tidak ada yang mengutanginya, lalu dia membeli barang dagangan dari seseorang dengan cara pembayaran tempo dengan harga lebih mahal dari harga tunai. Kemudian dia menjual barang tersebut kepada orang lain. Ini adalah

66Syekh Abdurrahman as-Sa'di Dkk, *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 235.

permaslahan *tawarruq* dan tentang kebolehannya masih diperselisihkan di antara para ulama.

2. Seseorang sedang membutuhkan dirham tetapi tidak ada yang mengutanginya. Kemudian dia membeli suatu barang dari seseorang dengan pembayaran tempo lalu dia menjual kembali barang itu kepada orang tersebut (si penjual) dengan harga lebih murah dari harga pembelian.
3. Adanya kesepakatan dari pengutang dan pemberi utang untuk mengeluarkan uang 10 dirham dan mengambil 11 dirham atau semisalnya. Kemudian mereka pergi kepihak ketiga dan pemberi utang membeli barang darinya yang secara hakikat pembelian itu hanya bentuknya saja, tanpa penyerahan barang. Kemudian pemberi utang menjual barang itu kepada pengutang. Lalu pengutang menjual barang itu secara berputar kepada pihak ketiga di mana barang itu pertama kali dibeli. Cara akad utang piutang seperti ini yang telah banyak berlakau pada masa sekarang dan hukumnya haram.
4. Seseorang mempunyai utang kepada orang lain, ketika telah tiba jangka waktu pembayarannya ternyata dia belum bisa membayar. Lalu pemberi utang berkata, "aku menangguhkan jangka waktu pembayarannya asal engkau menambah pembayarannya."
5. Seseorang mempunyai utang kepada orang lain, ketika jatuh tempo pembayarannya, pemberi utang menyuruh

temannya memberi utang kepada seseorang tersebut untuk digunakan membayar kepada pemberi utang. Sehingga setelah pengutang melunasi utangnya dia tetap mempunyai tanggungan utang. 67

E. Pengambilan Manfaat dalam Utang Piutang

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang diambil manfaatnya hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا68

"*Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba*."

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَلَ اِسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وأَلِهِ وَسَلَّمَ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَلَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.69

Artinya:

"*Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik dari pada unta yang diutangnya dan beliau bersabda: sebaik-baik*

67Syekh Abdurrahman as-Sa'di Dkk, *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*,..., hal. 236.

68Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 109.

69Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Nail al-Authar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet ke 3, hal. 347

kamu sekalian adalah orang yang paling baik membayar utang." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi dan ia menyahihkannya)

Oleh karena itu dalam konteks ini, seseorang yang menerima gadai (*murtahin*) yang memberikan utang (debitur) tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *rajih* dari mazhab Hanafi hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiyah, meskipun diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan) pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.70

F. Kewajiban Membayar Utang

Akad utang piutang (*qardh*) dimaksudkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia, hendaklah yang berpiutang (kreditur) menagih utang pada saat yang dijanjikan. Dimana pada saat itu, menurut orang yang berutang telah sanggup membayarnya. Orang yang berpiutang tidak boleh menagih utang sebelum tiba waktunya, karena akan menyulitkan orang yang berutang.

Sebagaimana diketahui, bahwa yang menjadi objek pada akad utang piutang (*qardh*) adalah benda yang habis atau berkurang disebabkan pemakaian, oleh karena itu bila utang

70Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*,..., hal. 724-725.

ditagih sebelum tiba waktunya tentu orang yang berutang belum mendapatkan gantinya. Sebaliknya orang yang berutang boleh mengembalikan utangnya sebelum tiba waktu yang dijanjikan, karena hal itu tidaka akan menyulitkannya.71

Pada waktu yang telah dijanjikan orang yang berutang (debitur)berkewajikan mengembalikannya. Orang yang berutang tidak boleh mencari-cari alasan untuk menunda pembayaran atau bahkan untuk lepas dari kewajiban itu. Perbuatan menunda pembayaran utang sangat dicela agama Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ(رواه ابو داود وغيره)72

"*Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Orang mampu yang manunda-nunda pembayaran hutang adalah kezhaliman, dan jika salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya (ditanggung pelunasannya), hendaklah ia terima.*" (HR Abu Daud dan lain-lain)

71Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., hal. 186.

72Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy'ats As-Syajstani, *Sunan Abu Dawud*,..., No. 1181.

Hadits di atas mengatakan, orang yang menunda-nunda pembayaran utang adalah orang yang dzalim.

Hukum di atas dikecualikan bagi orang yang benar-benar belum mampu membayarnya dan orang yang berutang benar-benar dalam kesulitan. Kreditur tidak boleh memaksa debitur untuk membayar utangnya, handaklah memberikan penangguhan waktu. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة/٢:٢٨٠)

Artinya:

> "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*." (QS al-Baqarah/2: 280)

Sabda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً

فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(رواه ابوا داود)**73**

Artinya:

"*Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim, tidak boleh menganiaya dan merendahkannya. Barangsiapa menyampaikan hajat saudaranya, niscaya Allah meyampaikan hajatnya. Dan barangsiapa membebaskan kesulitan seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan membebaskan kesuliatnnya di hari kiamat. Dan barangsiapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak*." (HR. Abu Daud)

G. Macam-Macam Utang Piutang

Dalam hal memperoleh utang, ada yang mendapatkannya dengan mudah. Artinya pemilik harta mau memberikan hartanya tanpa jaminan. Orang tersebut mempercayaai orang yang berutang serta tidak ada kekhawatiran utang itu tidak dibayarnya.

Adapula di antara mereka yang mesti memberikan barang jaminan untuk mendapatkan utang. Tanpa adanya jaminan orang yang memiliki harta tersebut tidak mau mempiutanginya. Jadi, orang yang berutang mesti memberikan barang jaminan sebagai penguat kepercayaan dan untuk menghilangkan kekhawatiran pemilik barang.

73Abu Daud, Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy'ats As-Syajstani, *Sunan Abu Dawud*,..., No. 4893.

Kedua cara yang telah dikemukakan di atas, pada hakikatnya merupakan akad utang piutang (*qardh*). Hanya saja berbeda cara memperolehnya. Ada yang pakai jaminan adapula yang tidak, karena berbeda cara memperolehnya, maka ualama membagi utang piutang (*qardh*) menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Utang piutang (*qardh*) yang tidak memakai jaminan.
2. Utang piutang (*qardh*) yang memakai jaminan, disebut *rahn*.

H. Proses Penyelesaian Utang piutang

1. Peminjam wajib melunasi utang

   Peminjam harus mengembalikan utangnya itu pada waktu atau setelah jatuh tempo sesuai dengan tuntunan surat al-Maidah ayat 1 bahwa seseorang yang beriman diwajibkan oleh allah untuk memenuhi perjanjian akad-akad yang dibuatnya. Ayat tersebut berbunyi:

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ....(المائدة/٥:١)

   "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*." (QS al-Maidah/5:1)

Siapa yang berutang dengan niat untuk melunasinya, niscaya allah akan membantu melunasinya.74Pada awal ayat ini memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji hamba kepada allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia.

Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berutang wajib melunasi utang sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.75

2. Restrukturisasi utang dan hapusnya utang

Konsep Islam mengenai penataandan hapusnya utang dalam surah al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة/٢:٢٨٠)

Artinya:

"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia*

74Muhammad bin Ismail Al-Shan'ani, S*ubulusSalam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hal. 431

75Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 400

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS al-Baqarah/2:280)

Ayat di atas adalah sudah sebagai tuntutan kepada orang beriman yang mau memberikan kelapangan kepada orang yang berutang kepadanya. Dan alangkah baiknya jika orang yang berutang datang meminta maaf dan memohon diberi tempo, kemudian disambut oleh yang memberi utang dengan berkataperkataan: "utangmu itu telas aku lepaskan, engkau tidak berutang lagi". Ayat yang seperti inilah amat baik bagi manusia, sehingga dapat mengkokohkan ukhuwah dengan orang yang diberi utang.76

Berdasarkan ayat di atas, maka untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a) Memberi tangguh sampai peminjam berkelapangan

Pemberi pinjaman haruslah cukuplah dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika peminjam dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibanya. Tindakan seperti ini merupakan kewajiban

76Hamka, *Tafsir al azhar*, Juz III, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), hal. 104

yang amat besar dan dijanjikan untuk mendapat pahala dari Allah setiap hari hingga utang tersebut dilunasi.77

Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban tersebut diharapkan peminjam mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga dapat melunasi semua utangnya. Jadi, pemberi pinjaman hanya memberikan perpanjang jangka waktu pembayaran utang sampai peminjam berkelapangan. Dengan demikian penangguhan pembayaran utang dilakukan dengan cara membuat penjadwalan kembali *recheduling.*

b) Menyedekahkan sebagian utang peminjam

Apabila setelah diberikan penangguhan kemudian peminjam tetap tidak bisa atau tidak mampu melunasi utang tersebut, maka pemberi pinjaman dapat menyedekahkan piutangnya kepada peminjam. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutangnya adalah lebih baik. Dalam al-Qur'an tidak menjelaskan besar kecilnya suatu jumlah piutang yang boleh untuk disedekahkan. Karena itu, besar kecilnya jumlah piutang yang akan disedekahkan tergantung pada kerelaan pihak pemberi pinjaman hartanya tersebut kepada peminjam. Apabila

---

77Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarata: Kencana, 2014), hal. 250

yang disedekahkan hanya sebagian dari utangnya, maka peminjam berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman.

c) Menyedekahkan seluruh sisa utang peminjam

Apabila peminjam setelah diberikan kedua tahap tersebut masih dianggap tidak mampu memenuhi kewajibanya, maka terdadap seluruh sisa utang peminjam dapat disedekahkan.

3. Pengalihan piutang

Pengalihan utang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman yang tidak mampu kepada peminjam yang mampu. Hal ini sebagai salah satu bentuk penyelesaian utang piutang dalam Islam yang dapat dilakukan berdasarkan hadis yang artinya:

"*Rasulullah saw. Bersabda menunda-nunda pembayaran utang seseorang (pada hal dia tidak mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu*" (HR.Muslim).

Hadits di atas berseru kepada orang-orang yang berutang, bahwasanya apabila menunda utang bagi yang mampu membayar utang itu adalah sebuah kezaliman.

Tetapi apabila tidak dapat membayar utang karena keadaan yang susah, maka apabila dialihkan utangnya kepada orang yang lebih mampu diperolehkan. Sebagai orang yang berutang maka terimalah keputusan tersebut.

Dengan demikian dalam bentuk piutang *qardh* dapat dilakukan dengan proses penjadwalan kembali atau disebut dengan *recheduting.* Restruktulisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban peminjam atau penerima utang yang yang harus dibayarkan kepada pemberi utang.78

I. Mempercepat Pelunasan Utang Sebelum Meninggal

Utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan barangnya maupun dengan harganya.

Pengembalian barang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu. Anjuran tersebut dapat disimpulkan dari hadits Nabi SAW:

1. Hadits Jabir:

عَنْ جَابِرٍ قَالَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

78Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*,...,hal. 459

فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ(رواه ابودود)**79**

Artinya:

> *"Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW tidak mau menshalati orang yang mati dalam keadaan masih mempunyai hutang. Pernah di datangkan kepadanya mayat. Rasulullah bertanya: Apakah dia masih punya hutang?,Para sahabat menjawab: Ya, dia masih punya hutang dua dinar. Rasulullah SAW bersabda: Shalatilah teman kalian ini.Lalu Abu Qatadah Al Anshari berkata: Dua dinar itu aku yang menanggungnya wahai Rasul. Jabir berkata: Lalu Rasulullah SAW menyalati mayat tersebut. Tatkala Allah membukakan (hati) Rasulullah SAW, beliau bersabda: Aku lebih berhak atas setiap mukmin daripada dirinya sediri. Maka siapa yang meninggalkan hutang, akulah yang wajib membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya*." (HR. Abu Dawud)

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang saudaranya yang meninggal dan mempunyai utang, maka Rasulullah SAW bersabda:

79Abu Dawud, Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy'ats As-Syajstani, *Sunan Abu Dawud*,..., No. 3343.

هُوَ مَحْبُوْسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِيْنَارَيْنِ اِدَّعَتْهُمَا اِمْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّة

"*Ia di sandera dengan utangnya, oleh karena itu segera utang tersebut dilunasi. Kemudian laki-laki itu berkata: ya Rasulullah sesungguhnya saya telah membayarnya kecuali ada dua dinar yang dituntut oleh seorang wanita tetapi ia tidak mempunyai saksi. Kamudian Rasulullah SAW bersabda: berikan (bayarkan) utang itu kepadanya, karena sesungguhnya ia berhak atas utang itu*." (HR. Ahmad)

Dari hadits-hadits tersebut jelaslah bahwa utang itu sebaiknya segera dilunasi agar tidak menjadi beban pada saat orang yang berutang meninggal dunia. Dalam hadits pertama, Rasulullah SAW tidak mau menyalatkan jenazah orang yang memiliki utang, kecuali ada yang menanggungnya. Para ulama berkata, sikap Nabi SAW yang tidak mau menshalati orang yang meninggal dunia apabila masih memiliki utang, adalah untuk memotivasi orang-orang agar melunasi utang mereka.80

An-Nawawi berkata, menshalati mayyit yang masih memiliki utang diperbolehkan apabila ada yang menjamin utangnya.

Sedangkan dalam riwayat al-Qurthubi, barangkali Nabi SAW tidak mau menshalati orang yang berutang untuk

80Ibnu Hajar al-Asqalani, (Penerjemah: Amiruddin), *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, *Jilid 13*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 162.

hal-hal yang tidak diperbolehkan. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena dalam hadits terdapat petunjuk yang menyatakan secara umum barang siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki utang maka harus dibayarkan.81

Sedangkan hadits yang kedua dijelaskan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang, ia disandera oleh utangnya sampai utang tersebut dilunasi. Dengan demikian, apabila seseorang mempunyai utang dan ia sudah mampu untuk membayarnya, maka utang tersebut segera dilunasi dan jangan ditunda-tunda. Apabila ia sudah mampu membayarnya dan masih menunda-nunda pembayaran utangnya, maka ia termasuk orang yang zalim.82 Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
(رواه ابوا داود)83

Artinya:

"*Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: penundaan (pelunasan) utang dari orang kaya(mampu) adalah zhalim dan apabila salah*

81Ibnu Hajar al-Asqalani, (Penerjemah: Amiruddin), *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, *Jilid 13*,..., hal. 162.

82Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 284.

83Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Syajstani, *Sunan Abu Dawud, Jiz 3*,..., hal. 247.

seorang dari kalian dialihkan hutangnya pada orang yang kaya (mampu), maka ikutilah pengalihan itu. " (HR Abu Dawud)

Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada dalam kesulitan dan tidak mampu, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*." (QS al-Baqarah/2: 280)

J. Utang Piutang dan Seputar Munculnya Gadai

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kabutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Mengenai kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan

pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin dapat mengelakkannya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian dan lain-lain.84

Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang tingkatnya tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antara lain peralatan rumahtangga dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi cenderung ke arah kemewahan dan biayanya juga mahal, seperti mobil, taman bermain dan-lain-lain.85

Untuk dapat memenuhi kebetuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit. Di lain pihak, produsen atau pedagang juga menawarkan barang-barang untuk dijual secara kredit bagi konsumen. Cara ini tampaknya lebih menguntungkan, kareba barang dapat segera dimiliki dan dinikmati.86Oleh karena itu, pada prinsipnya dalam kehidupan seseorang maupun perusahaan tidak terlepas dari transaksi utang piutang, yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan.

Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang, karena membeli barang dengan cara mencicil, sering

---

84Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 1.

85Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*,..., hal. 2.

86Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*,..., hal. 3.

dijumpai keadaan pembayarannya kurang atau tidak lancar (utangnya menjadi macet). Ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang tidak membayar utangnya, yaitu:

1. Setelah beberapa kali membayar angsuran, selanjutnya tidak bersedia membayar lagi angsuran selebihnya. Ada faktor kesengajaan dari sebagian konsumen yang demikian, karena sebagian manusia memang ada ada nakal tidak mau membayar. Motivasinya komsumen hanya ingin merasakan bagaimana menikmati barang baru. Kebanyakan yang demilian dijumpai pada kredit sepeda motor.
2. Kemacetan angsuran juga disebabkan karena pihak konsumen banyak utang di sana sini. Kebutuhan apa saja selalu dipenuhi, dengan tanpa mempertimbangkan penghasilan yang diterima setiap bulannya.
3. Di samping itu, ada pula yang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diduga sebelumnya, terutama yang berpenghasilan tidak tetap, yang tiba-tiba suatu saat penghasilannya menurun drastis atau bahkan tidak ada.87

Untuk mengatasi permasalahan seperti di atas maka dibuatlah perjanjian utang piutang, guna menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak, baik pihak produsen maupun pihak konsumen.

Dalam Islam, utang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Al-Qur'an telah memberi

87Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*,..., hal. 5.

petunjuk pada manusia tentang pinjam-meninjam dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

(البقرة/٢:٢٨٢)

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan*

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat al-Qur'an tentang ajaran utang dan membayar kembali utang itu telah dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Bila uang atau sesuatu dipinjamkan dalam waktu tertentu, maka harus ditulis dalam dokumen tertulis.88
2. Seorang penulis (sekretaris) yang ditugaskan untuk menulis utang piutang tidak boleh menolak karena Allah telah menganugerahkan kapadanya kemampuan menulis. Dia harus menulis dengan tepat sesuai dengan yang telah didiktekan.
3. Orang yang mengangkat sumpah harus menulis.
4. Bila orang itu dalam kondisi lemah akalnya atau lemah kondisinya dan tidak mampu menulis dengan baik atau karena masih kecil atau orang asing yang tidak mengetahui bahasa setempat, maka walinya yang harus menuliskan dengan jujur.
5. Dua orang saksi laki-laki harus malakukan kesaksiannya.89 Dua orang saksi ini hendaknya orang dewasa dan sehat akalnya, orang yang merdeka dan harus memiliki akhlak yang baik. Jika terjadi perselisihan, harus diputuskan berdasarkan kesaksian saksi-saksi tadi, bukan berdasarkan ketentuan dokumen tertulis, karena dokumen tertulis hanya bersifat sekunder atau sekedar pendukung saja.

88Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hal. 81.

89Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 1,..., hal. 82.

6. Apabila dua orang saksi laki-laki tidak ada, maka diperlukan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.
7. Semua pihak harus bertakwa kepada Allah dan melaksanakannya dengan jujur.90

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objeknya pada umumnya adalah uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalamjangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian utang piutanguang termasuk dalam perjanjian pinjam meninjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab ke tiga KUHPerdata. Dalam pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan:

"Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Objek perjanjian pinjam maninjam dalam pasal 1754 KUHPerdata berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat menjadi objek perjanjian utang piutang, karena termasuk

90A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 489-490.

barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar akan habis karena dipakai belanja.91

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meninjam, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan dalam keadaan yang sama pula. Jika uang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis pasal 1756 KUHPerdata mengatur tantang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab ke 13 KUHPerdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meninjam.92

Utang piutang dalam jumlah besar memerlukan jaminan yang bersifat kebendaan yang secara literatur hukum terbagi kepada beberapa teori, yaitu:

1. Teori kepemilikan titel (*title theory*) yaitu dalam suatu penjaminan utang, kepemilikan sudah dialihkan oleh debitur kapada kreditur pemegang jaminan utang. Pengalihan hak ini sedah dilakukan sejak awal terbitnya hak jaminan. Ini merupakan warisan yang masih tersisa dari sistim hukum Inggris kuno sampai saat ini.
2. Teori jaminan (*liem theory*) yaitu sistem jaminan utang kepemilikan tetap berada pada pihak debitur, termasuk

91Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*,..., hal. 10.
92Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*,..., hal. 10.

kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda onjek jaminan utang.

3. Teori antara (*intermediate theory*) yaitu memberikan hak untuk memiliki, menguasai dan menikmati hasil kepada pihak debitur, tetapi hak tersebut segera beralih ke pihak kreditur pemegang jaminan ketika terjadi wanprestasi terhadap utangnya debitur.
4. Teori kepercayaan (*trust theory*) banyak dipraktikkan diberbagai negara, teori ini muncul dalam kepercayaan memformulasikan hubungan antara debitur dengan kreditur sebagai hubungan kepemilikan ganda.
5. Teori manfaat (*benefit theory*) yaitu bahwa pihak kreditur pemegang jaminan utang mengharapkan manfaat dari benda objek jaminan utang, sehingga ia tidak begitu berkepentingan untuk memiliki benda tersebut.
6. Teori penebusan (*redemption theory*) yaitu pembayaran utang dianggap sebagai penebusan, artinya uang pembayaran utang ditukar dengan benda yang menjadi objek jaminan utang.
7. Teori eksekusi langsung (*strict foreclosure theory*) yaitu apabila telah jatuh tempo, pihak debitur tidak membayarnya kemudian diberikan waktu tambahan kepada debitur untuk membayar utangnya, tapi ternyata debitur tidak juga membayarnya, maka dalam hal ini giliran kreditur yang mengajukan permohonan agar debitur membayar utangnya

untuk jangka waktu tertentu dan barang akan dieksekusi menjadi miliknya kreditурseandainya debitur masih saja tidak membayar utang-utangnya.

8. Teori penyerahan kepercayaan (*fiduciary transfer theory*), yaitu jaminan utang yang benda jaminannya tidak diserahkan, misalnya terhadap benda bergerak, karena pihak kreditur pemegang jaminan utang tidak memerlukannya. Dalam hal ini hak milik oleh debitur sudah dialihkan kepada kreditur, tetapi oleh kreditur benda tersebut diserahkan kembali kepada kreditur, tetapi oleh benda tersebut diserahkan kembali kepada debitur secara kepercayaan.93

Pada intinya pemberi pinjaman atau kreditur boleh meminta jaminan dalam bentuk aset ataupun harta dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Secara teknis disebut sebagai gadai (*rahn*).94

Mengenai gadai (*rahn*) secara rinci akan dibahas pada pembahasan bab selanjutnya.

93Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 64-66

94Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 246. Lihat juga: Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 177

BAB III

TEORI TENTANG GADAI DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai atau dalam bagasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang sinonimnya:

a. *Tsabata*, yang artinya tetap;

b. *Dama*, yang artinya kekal atau langgeng;

c. *Habasa*, yang artinya menahan.95

Istilah gadai juga berasal dari terjemahan kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris).96 Pengertian yang senada juga dapat ditemukan dalam salah satu literatur berbahasa Indonesia, disebutkan gadai (*rahn*) artinya tetap, kekal dan jaminan.97*Rahn* juga dikenal dengan arti bukti atau sesuatu yang berlaku karena perjanjian.98

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara umum arti *rahn* menurut etimologi adalah sesuatu yang ditahan dan sesuatu yang tetap serta kekal.

95Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 286. Lihat juga dalam buku: Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005), Jilid VI, cet. Ke-8, hal. 180

96Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 33.

97Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 5, hal. 1480.

98A. Rahman I Doi, *Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 72

Keduanya mengacu pada satu makna, di mana sesuatu yang ditahan pasti sifatnya tetap ataupun kekal.

Defenisi menurut istilah syara', para ulama fikih mendefenisikan *rahn* menurut Sayyid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut:

بِأَنَّهُ جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَالِيَّةٌ فِيْ نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ، بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ، أَوْأَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ[99]

"*Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketenuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebu*."

Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan defenisi gadai (*rahn*) sebagai berikut.

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفَي مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ[100]

"*Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan*."

99Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), cet-III, hal. 187.

100Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu*,..., hal. 180

Hanabilah memberikan defenisi gadai (*rahn*) sebagai berikut.

بِأَنَّهُ الْمَالُ الَّذِيْ يُجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالدَّيْنِ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهَ إِنْ تَعَذَّرَ اِسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ[101]

"*Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang*."

Sedangkan Malikiyah memberikan defenisi gadai (*rahn*) sebagai berikut.

بِأَنَّهُ شَيْءٌ مُتَمَوِّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ، فِيْ دَيْنٍ لاَزِمٍ، أَوْصَارَ إِلَى اللُّزُوْمِ[102]

"*Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap*."

Menurut istilah, dalam kitab Fathul Baari gadai (*rahn*) adalah menjadikan harta sebagai pegangan yang kuat atas suatu utang. Kata ini digunakan pula untuk benda yang digadaikan, yakni memberi nama objek dengan bentuk kata infinitif (*mashdar*).103Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji

---

101Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu,...*, hal. 181

102Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu,...*, hal. 181

103Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 136

penyusun buku Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa *rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.

Menurut Masjfud Zuhdi, gadai (*rahn*) adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Menurut Nasrun Haroen, gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya.104

Dalam KUHPerdata gadai diatur dalam buku II pasal 1150 mengenai defenisi gadai yaitu:

> "Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh Debitur atau orang lain atas namanya untuk meminjam suatu barang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telak dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan."105

104Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 252. Lihat juga: Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2007), hal. 64

105Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 177.

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan di atas bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang-barang berharga sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

Pada dasarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa uang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.106

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a) Adapun dasar dari al-Qur'an tercantum dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ

106Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakara: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 265. Lihat juga: Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 231

ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ (البقرة/٢:٢٨٣)

Artinya:

"*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*." (QS al-Baqarah/2: 283)

Baik ketika berada di rumah maupun dalam perjalanan, hendaklah perjanjian utang piutang dituliskan. Tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu di dalam perjalanan di antara yang berutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, peganglah oleh yang memberi utang itu barang agunan atau gadaian atau *borg*, sebagai jaminan dari pada uangnya yang dipinjam atau di hutang itu.107

107Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz 1*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hal. 85

Syaikh Muhammad Ali as-Sayis berpendapat, bahwa ayat al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).108

Selain itu, Syaikh Muhammad Ali as-Sayis mengungkapkan bahwa orang yang berpiutang *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir) dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan, Ali as- Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.109 Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga boleh tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan dia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa gadai (*rahn*) adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh

108Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 5.

109Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,..., hal. 6.

berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang.110

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.111

Sekalipun ayat tersebut mengindikasikan bahwa gadai (*rahn*) dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi gadai (*rahn*). Apalagi, terdapat sebuah hadits yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.112

b) Adapun Dasar dari Sunnah atau Hadits antara lain:

1) Hadits Anas bin Malik RA yang diriwayatakan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

110Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,..., hal. 6

111Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,..., hal. 6

112Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 242

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُدِيّ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ.[113]

Artinya:

"*Dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di Madinah dan dari orang Yahudi itu beliau mengambil sya'ir (jagung) untuk keluarganya*. (HR. Ahmad, al-Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah)

2) Hadits Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ وَفِيْ لَفْظٍ تُوُفِّيَ وَدَرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.[114]

Artinya:

"*Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengam pembayaran tempo dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain : "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya*

113Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Nayl al-Authar*, (Dar al-Fikr, t.t), hal. 351.

114Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Nayl al-Authar*,..., hal. 351

digadaikan kepada orang Yahudi dengan iga puluh liter (sha') sya'ir (jagung)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

c) Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi. Bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.115

Penjelasan dari hadits Aisyah RA di atas menunjukkan beberapa hal:

(1) Rasulullah SAW membolehkan seseorang menggadaikan sesuatu atau barang miliknya untuk dijadika jaminan terhadap utang-utangnya.
(2) Hidup Rasulullah sangat sederhana hingga untuk makan saja harus menggadaikan bajunya, padahal seandainya Rasulullah mau, Allah bisa menjadikannya kaya raya.

115Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,..., hal. 8

(3) Melakukan transaksi bisnis, termasuk gadai, diperbolehkan oleh Islam baik orang-orang Muslim maupun non-Muslim, tidak ada anjuran agar orang-orang Islam berbisnis dengan orang-orang Islam saja.116

(4) Boleh manjadikan barang apa saja sebagai jaminan asalkan mempunyai nilai harta (dapat diperjualbelikan).

(5) Barang jaminan dapat diambil kembali setelah orang yang berutang melunasi utangnya.117

Dari ayat dan hadits-hadits tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surah al-Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadits-hadits tersebut Nabi SAW melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (*rahn*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak dan Zhahiriyah, gadai (*rahn*) hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 surah al-Baqarah tersebut di atas.118

116Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hal. 800

117Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Nabi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 201

118Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., hal. 188.

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan sesuatu jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.119

B. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai (*Rahn*)

Gadai memiliki empat unsut, yaitu *rahin, murtahin, marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang.

Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiyah tidak melihat kepada keemat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad lain, Hanafiyah mengatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.120

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai. Menurut Jumhur Ulama rukun gadai ada empat, yaitu:

119M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 254

120Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 290.

a. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*)
b. Sighat (*ijab* dan *qabul*)121
c. Utang (*al-marhun bih*)
d. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)122

Dalam buku *mazhahibi al-arba'ah* Abdu ar-Rahman al-Jaziri diungkapkan rukun gadai (*rahn*) ada tiga macam:

a. Orang yang berakad, mencakup penggadai dan pemegang gadai.
b. Hal yang diakadkan, yaitu benda yang diakadkan.
c. *Shighatijab* dan *qabul*, yang diucapkan penggadai dan pemegang gadai.123

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai (*rahn*) hanya ijab dan kabul. Menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai (*rahn*) ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat gadai (*rahn*), bukan rukunnya.124

121Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 108

122Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 266. Lihat juga: Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 290

123Abdurrahman al-Jaziri,*Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 320

124Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 267.

Walaupun para fuqaha berbeda pendapat tentang rukun gadai tersebut, namun jika diperhatikan pada hakikatnya tidaklah berbeda, sebab bagi yang menyatakan rukun gadai itu satu *shighat* (ijab dan qabul) saja, tidak berarti tiga unsur lainnya ditolak atau ditiadakan, sebab *shighat* (*ijab* dan *qabul*) tidak mungkin terjadi tanpa adanya ketiga unsur tersebut.

Pada dasrnya akad terjadi jika sudah ada *shighat* yang dicapkan, *shighat* merupakan bagian yang terpenting dari sebuah akad, sehingga terjadi atau tidak suatu akad tergantung kepada *shighat*.

2. Syarat-Syarat Gadai

Antara syarat dan rukun mempunyai kaitan yang sangat erat, karena rukun gadai telah sempurna tetapi ada syaratnya yang belum terpenuhi maka akad gadai itu tidak sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa syarat gadai merupakan faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu perbuatan gadai (*rahn*), sedangkan rukun gadai (*rahn*) merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam gadai itu sendiri.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah:

a. Kedua orang yang berakad itu berakal
b. Kedua orang yang berakad itu *baligh*
c. Benda gadai ada pada waktu akad

d. Benda gadai diserahkan oleh orang yang berhutang atau wakilnya.125

Dari syarat yang di atas dapat dipahami bahwa tidak sah akad orang yang tidak berakal atau orang gila dan juga orang yang belum cukup umur, serta pada waktu melakukan gadai bendanya ada pada waktu itu dan benda itu harus diserahkan secara langsung oleh orang yang berutang atau diwakilkan. Penjelasan tentang syarat gadai akan diuraikan di bawah ini.

Syarat-syarat gadai adalah:

a. Syarat '*Aqid*

Syarat yang haris dipenuhi oleh '*aqid* adalah *ahliyah* (kecakapan).*Ahliyah* (kecakapan) menurut Hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan gadai (*rahn*) adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai (*rahn*), pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *tamyiz*.126

Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual-beli dan akad *tabarru'*. Hal ini dikarenakan akad gadai

125Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...,hal. 188
126Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 290.

adalah akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak dibawah umur, gila, boros dan pailit.127 Demikian pula tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek atau *wasiy* atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna *ahliyah*nya (*qashir*).128

b. Syarat *Shighat*

Menurut ulama Hanafiyah, *shighat* gadai (*rahn*) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai (*rahn*) sama dengan akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai (*rahn*) digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.129

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan. Syarat yang dibolehkan misalnya, untuk sahnya gadai (*rahn*) itu pihak pemberi utang (kreditur) minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika gadai

---

127Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 162

128Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid VI, Cet. Ke-8,..., hal. 185

129Nasroen Harun,*Fiqh Mu'amalah*,..., hal. 254.

(*rahn*) itu jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.130

Dari kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa lafaz atau*shighat* gadai (*rahn*) merupakan slah satu unsur yang menentukan sah atau tidaknya akad gadai (*rahn*). Akad gadai (*rahn*) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu, tetapi apabila syarat itu mendukung kelancaran akad maka syarat itu dibolehkan.

c. Syarat *Marhun* (barang yang digadaikan)

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barng yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Sacara rinci Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* (barang yang digadaikan) adalah sebagai berikut:

1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila tidak ada, maka gadainya tidak sah.
2) Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal* (harta), seperti bangkai.
3) Barang yang digadaikan harus *mal mutaqawwin*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'.

130Nasroen Harun,*Fiqh Mu'amalah*,..., hal. 254.

Sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.

4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
5) Barang tersebut harus dimiliki oleh *rahin* (debitur). Syarat ini menurut Hanafiyah bukan syarat sahnya gadai (*rahn*), melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) gadai (*rahn*). Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya *wilayah* (kekuasaan) syar'iyah, seperti oleh bapak yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin (si pemilik), karena jual belinya tidak sah dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.
6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin* (debitur). Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa diserahkan buahnya itu.
7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin meguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.

8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karena itu, tidak boleh menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain, kecuali kepada teman serikatnya. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, an-Nakha'i, Auza'i dan Abu Tsaur.131

Bila barang yang digadaikan berbentuk burung lalu bertelur, maka telur itu milik yang punya barang agunan tersebut. Sedangkan hewan yang masih berbentuk janin, bulu domba dan bulu-bulu binatang semuanya tetap menjadi milik aslinya. Bila seekor kuda diberikan untuk jaminan, maka si pemilik dibolehkan menungganginya sebagai kompensasi terhadap pemeliharaannya.132

Syafi'iyah, di samping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku juga dalam akad gadai dan disepakati oleh para *fiuqaha*, sebagaimana telah dikemukakan di atas juga mengemukakan syarat yang rinci untuk akad gadai antara lain sebagai berikut.

1) Barang yang digadaikan harus berupa *'ain* (benda) yang sah diperjual belikan, walaupun disifati dengan sifat *salam*, bukan bukan manfaat dan bukan pula utang. Dengan

131Ahmad Wardi Muslich,*Fiqh Muamalat*,..., hal. 292-293.

132A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 493

demikian, manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.

2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* (debitur), baik sebagai pemilik atau wali atau pemegang wasiat (*washiy*).133 Syarat ini juga dikemukakan Hanabilah.
3) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
4) Benda yang digadaikan harus suci.
5) Benda yang digadaikan harus benda yang bisa dimanfaatkan, walaupun pada masa datang, seperti binatang yang masih kecil.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahwa setiap barang yang diperjualbelikan, sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada *gharar* (tipuan) karena belum jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus semacam ini, meskipun barang tersebut tidak sah diperjualbelikan, namun sah untuk digadaikan.134

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa gadai (*rahn*) baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum

---

133Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Penerbit Erlangga, 2012), hal. 121

134Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 294.

sudah berada ditangan pemberi utang (kreditur) dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang (debitur). Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang (kreditur). Disyaratkan juga yang disebut sebagai *qadh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi utang atau kreditur).135 Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad gadai (*rahn*) bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan itu dapat dijual dan utang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Untuk *al-qabdh* ini ulama mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

1) *al-Qabdh* itu seizin orang yang menggadaikan.
2) Kedua belah pihak yang melakukan akad gadai (*rahn*) cukup bertindak hukum ketika terjadi *al-qabdh*.
3) Barang itu tetap di bawah penguasaan pihak yang menerima gadai (*murtahin*).136

135Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 268.

136Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*,...,hal. 256.

Dengan adanya syarat-syarat di atas gadai (*rahn*) dapat dikatakan sah, tetapi gadai bisa jadi tidak sah dengan syarat-syarat berikut:

1) Adanya perjanjian yang menekan (merugikan) *rahn*, seperti penggunaan barang yang digadaikan adalah untuk penerima gadai semata.
2) Adanya perjanjian merugikan *murtahin* atau yang menerima gadai, seperti gadaian itu tidak boleh dijual walaupun sudah habis temponya tetapi belum ditebus.137

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perjanjian gadai itu sah jika memenuhi syarat-syarat tersebut, akad tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan, sebab kalau tidak terpenuhi yang berkaitan dengan syarat yang terdapat di dalamnya, maka menyebabkan akad gadainya tidak sah, karena sahnya gadai yang dilakukan itu tergantung pada syarat-syarat yang terdapat di dalamnya.

d. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kapada *rahin*. Menurut Hanafiyah, *marhun bih* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) *Marhun bih* (utang) harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin* (orang yang memberikan gadai), karena tidak perlu memberikan

137Muhammad Anwar, *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah Beserta Kaidah-kaidahnya*, (Bandung: al-Ma'arif, 1979), hal. 47.

jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya. Syarat ini diungkapkan oleh ulama selain Hanafiyah dengan redaksi, "*marhun bih* harus berupa utang yang ditangguhkan (dibebankan penggantiannya) kepada *rahin*".

2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*, maka *rahn* (gadai) hukumnya tidak sah. Dengan demikian, tidak sah gadai dengan *qishash* atas jiwa atau anggota badan, *kafalah bin nafs, syuf'ah* dan upah atas perbuatan yang dilarang.
3) Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul* (samar atau tidak jelas). Oleh karena itu, tidak sah gadai dengan hak yang *majhul* (tidak jelas), seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang, tanpa dijelaskan utang yang mana.138

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk *marhun bih*:

1) *Marhun bih* harus berupa utang yang tetap dan wajib, misalnya *qardh*, atau manfaat, seperti pekerjaan dalam *ijarah*. Dengan demikian, tidak sah gadai karena barang yang di*ghasab*, atau dipinjam.
2) Utang harus mengikat (*lazim*) baik pada masa sekarang (waktu akad) maupun mendatang, misalnya ditengah masa *khiyar*. Dengan demikian, gadai hukumnya sah, baik setelah jual beli *lazim* (mengikat) maupun dalam masa

138Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 295.

khiyar karena sebentar lagi jual beli akan mengikat (*lazim*) setelah masa *khiyar* selesai.

3) Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad. Apabila utang tidak jelas bagi kedua pihak atau salah satunya, maka gadai tidak sah.139

Syarat-syarat *marhun bih* menurut Malikiyah pada dasarnya sama dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu *marhun bih* harus berupa utang yang ada dalam tanggungan dan utang tersebut harus utang yang mengikat (*lazim*) atau mendekati mengikat, seperti dalam masa *khiyar*.140

Sedangkan dalam buku karangan Nasroen Harun syarat *marhun bih* (utang) adalah:

1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang.
2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
3) Utang itu jelas dan tertentu.141

Dari syarat di atas dapat dipahami bahwa syarat dari utang adalah bahwa orang yang berutang wajib membayar utangnya kepada orang yang memberinya utang dan cara

---

139Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hal. 295-296. Lihat juga: Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 108

140Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 296.

141Nasroen Harun, hal. 255. Lihat juga Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 268.

pelunasannya boleh dengan memberikan uang atau boleh dengan barang jaminan itu yang sesuai dengan jumlah utangnya, serta utang itu harus jelas dan tertentu jumlahnya.

e. Syarat kesempurnaan *rahn*: penerimaan *marhun*

1) Status penerimaan (*qabdh*)

Secara umum para *fuqaha* sepakat bahwa penerimaan (*qabdh*) atas barang yang digadaikan merupakan syarat yang berlaku untuk akad gadai (*rahn*). Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ
(البقرة/٢:٢٨٣)

Artinya:

> "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*." (al-Baqarah/2:283)

Hanya saja mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang status *qabdh* (penerimaan) ini, apakah termasuk syarat *luzum* (mengikat) atau syarat *tamam* (kesempurnaan).

a) Menurut jumhur ulama *qabdh* (penerimaan), bukan syarat sah melainkan syarat *luzum* (mengikat) gadai

(*rahn*). Dengan demikian, akad gadai belum mengikat (*lazim*) kecuali setelah barang gadaian diterima oleh *murtahin* (penerima gadai). Selama barang belum diterima oleh *murtahin* (penerima gadai), maka *rahin* (orang yang menggadaikan) dibolehkan untuk mundur dari akad. Akan tetapi, apabila *rahin* (orang yang menggadaikan) telah menyerahkan barang dan diterima oleh *murtahin* (penerima gadai), maka gadai telah mengikat (*lazim*) dan *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Alsan mereka adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 283 yang telah disebutkan di atas. Dalam ayat ini jelas dan tegas disebutkan فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ(barang tanggungan yang dipegang / diterima. Apabila gadai *lazim* (mengikat) tanpa diterimakan (*qabdh*) maka Allah tidak perlu mengaitkannya denga *qabdh*. Ini berarti bahwa akad gadai tidak sempurna kecuali dengan diterimakan *qabdh*.142

b) Menurut Malikiyah, *qabdh* (penerimaan) bukan merupakan syarat sah atau syarat *lazim* (mengikat), melainkan hanya merupakan syarat kesempurnaan saja. Apabila akad gadai telah dilakukan dengan ucapan (*ijab* dan *qabul*) maka akad gadai telah mengikat (*lazim*) dan *rahin* (orang yang menggadaikan) dipaksa untuk

142Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 296

menyerahkan barang jaminan kepada *murtahin* (penerima gadai). Alasan Malikiyah adalah me*qiyas*kan akad gadai dengan akad-akad *maliyah* yang lain yang langsung mengikat dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah (5) ayat 1:143

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ (المائدة/٥:١)

Artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*."

2) Cara penerimaan

Para *fuqaha*sepakat bahwa cara penerimaan (*qabdh*) untuk benda tetap (*'aqar*) adalah dengan penyerahan secara langsung atau dengan pengosongan (*takhliyah*), yakni dengan menghilangkan hal-hal yang menghalangi penerimaan (*qabdh*) atau adanya kemungkinan untuk menetapkan kekuasaan atas barang dengan menghilangkan penghalangnya. Sedangkan untuk penerimaan (*qabdh*) benda bergerak, menurut riwayat yang zhahir dari Hanafiyah, cukup dengan *takhliyah* (pemberian peluang untuk melakukan *tasarruf*). Apabila hal itu telah dilakukan maka *rahin* (orang yang menggadaikan) menjadi orang yang menyerahkan dan *murtahin* sebagai penerima. Menurut Imam Abu Yusuf, penerimaan (*qabdh*) dalam benda bergerak tidak cukup dengan *takhliyah*, melainkan

143Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 297

harus dengan cara dipindahkan. Selama benda tersebut belum dipindahkan, *murtahin* belum dianggap sebagai *qabidh* (pemegang). Hal tersebut dikarenakan *qabdh*(menerima/memegang) disebut secara mutlak dalam surat al-Baqarah (2) ayat 283: (فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ), yang diartikan dengan penerimaan secara hakiki, yaitu dengan memindahkan barang.144

Syafi'iyah dan Hanabilah sama pendapatnya dengan Abu Yusuf, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *qabdh* (penermaan) dalam gadai (*rahn*) adalah sama dengan *qabdh* dalam jual beli. Apabila bendanya benda tetap maka cukup dengan *takhliyah*, yaitu melepaskan hal-hal yang menghalangi antara *rahin* dan *murtahin*. Apabila bendanya benda bergerak, maka penerimaannya (*qabdh*) harus dengan memindahkannya. Apabila benda tersebut berupa barang yang ditakar atau ditimbang maka penerimaannya dengan menakarnya atau menimbangnya.145

3) Syarat-syarat penerimaan (*qabdh*)

Untuk sahnya *qabdh* (penerimaan) harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a) Harus ada izin *rahin*

Para ulama sepakat bahwa untuk keabsahan penerimaan (*qabdh*) disyaratkan adanya izin dari *rahin*

144Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 298
145Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 298

(orang yang menggadaikan) untuk *qabdh* (penerimaan/pemegang). Hal ini dikarenakan dengan *qabdh* gadai menjadi *lazim* (mengikat) dan hak *rahin* untuk menarik kembali akad gadainya menjadi gugur. Izin atau persetujun *rahin* (orang yang menggadaikan) bisa dengan cara yang *sharih* (jelas dan tegas) dan bisa juga dengan *dilalah*. Contoh izin yang *sharih*: "*saya izinkan kamu untuk memegang barang ini*". Sedangkan contoh *dilalah*: *murtahin* memegang barang yang digadaikan dimajelis akad dan *rahin* (orang yang menggadaikan) diam saja, tidak menolak atau menentang. Dalam hal ini *qabdh* sudah sah.146

b) Baik *rahin* maupun *murtahin* harus memiliki *ahliyatul ada'* (kecakapan) melakukan akad, antara lain harus baligh dan berakal, tidak *mahjur 'alaih*, seperti gila, masih dibawah umur, boros atau pailit. Hal ini juga disepakati oleh para *fuqaha* mazhab empat. Apabila salah satu dari mereka yang melakukan akad gila setelah terjadinya akad, tetapi barang belum diterima atau *ma'tuh* (idiot), atau bahkan meninggal dunia, menurut Hanafiyah, maka akad gadai menjadi batal karena hilangnya kecakapan terjadi sebelum akad sempurna. Menurut Syafi'iyah dalam pendapat yang paling shahih dan Hanabilah, dalam kasus tersebut akad gadai tidak

146Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 298

batal dan kedudukan orang yang dan idiot digantikan oleh walinya. Sedangkan yang meninggal digantikan olehahli warisnya. Menurut Malikiyah, apabila *rahin* meninggal, gila atau pailit, maka akad gadai menjadi batal. Tetapi apabila *murtahin* yang meninggal, gila atau boros, maka akad gadai tidak batal dan kedudukannya digantikan oleh walinya bagi yang gila atau boros dan oleh ahli warisnya bagi yang meninggal.147

c) *Murtahin* harus tetap memegang (menguasai) barang gadaian.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, untuk sahnya *qabdh*, *murtahin* harus tetap memgang *rahn* (barang gadaian) dan ia tidak boleh mengembalikannya kepada *rahin*, meminjamkan, menyewakan, atau menitipkannya. Apabila ia melakukan hal-hal tersebut, maka menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad gadai menjadi batal. Akan tetapi, menurut Hanabilah akad gadai masih tetap, tetapi tidak mengikat (*ghair lazim*), seperti belum terjadi penerimaan (*qabdh*). Apabila *rahin* mengembalikan barang gadaian kapada *murtahin*, maka menurut Hanabilah, akad gadai kembali mengikat (*lazim*) bedasarkan akad gadai yang lama. Akan tetapi menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad gadai harus diperbarui lagi. Sedangkan menurut

147Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 299

Syafi'iyah, selama barangnya masih utuh, maka *qabdh* tidak hilang dengan dipinjamnya atau dimanfaatkannya barang gadaian oleh *rahin* dengan seizin *murtahin*. Dengan demikian, *qabdh* (penerimaan) tidak menghalangi dipinjamnya barang gadaian oleh *rahin* atau mengambilnya untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *rahin* dengan persetujuan *murtahin* dan barang tersebut tetap sebagai jaminan atas utang *rahin* (orang yang menggadai).148

4) Orang yang berkuasa atas borg (*rahn*)

Orang yang berkuasa untuk menerima *borg* atau barang gadaian adalah *murtahin* atau wakilnya. Orang yang mewakili *murtahin* harus orang selain *rahin*. Apabila yang mewakili itu *rahin* maka hukumnya tidak sah, karena tujuan penerimaan (*qabdh*) adalah untuk menimbulkan rasa aman bagi *murtahin* atas utang yang ada pada *rahin*.

Apabila *rahin* merasa keberatan *borg* atau barang gadaiannya dipegang oleh *murtahin* atau *murtahin* sendiri tidak mau memegang dan menyimpannya, maka *borg* (barang gadaian) boleh dititipkan kepada seseorang yang dipilih dan disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Orang itu disebut '*adl* sebagai penerima *borg* (barang gadaian) dan menyimpan serta menjaganya.149

a) Kedudukan '*adl* dan syarat-syaratnya

148Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 299-300
149Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 300

‘*Adl* adalah orang yang dipercaya oleh *rahin* dan *murtahin* untuk memegang barang gadaian, menjaga dan menguasainya. Ia dianggap sebagai wakil dari *rahin* sekaligus *murtahin*. Dari sisi *rahin*, ‘*adl* diberi kepercayaan untuk menjaga dan memelihara barang gadaian sehingga *rahin* merasa aman dan tentram dan tidak perlu khawatir kehilangan barangnya. Dari sisi *murtahin*, *‘adl* dianggap mewakilinya dalam menerima (*qabdh*) barang gadaian dengan persetujuannya. Bahkan ia dianggap sebagai orang yang menahan barang gadaian untuk membayar utang *rahin*.150

Adapun syarat-syarat yang diperlukan bagi *‘adl* adalah:

(1) *Amanah* (kepercayaan), karena ia mewakili pemilik barang yaitu *rahin* dan barang tersebut merupakan titipan (*wadhi’ah*) di tangannya.
(2) *Dhaman* (tanggung jawab), karena ia mewakili *murtahin*, di mana barang yang ada ditangannya juga merupakan titipan, yang apabila diperlukan suatu saat barang tersebut harus dijual untuk membayar utang si *rahin*.
(3) Selain dua sifat tersebut, *‘adl* yang menjadi wakil *rahin* dan *murtahin*, juga harus memiliki syarat-syarat yang terdapat pada seorang wakil, yaitu memiliki

150Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 300

ahliyah (kecakapan). Oleh karena itu, *'adl* tidak boleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, tidak *mahjur 'alaih* karena gila, idiot dan boros.151

b) Pemberhentian *'adl*

'Adl dapat berhenti karena hal-hal berikut.

(1) Pernintaan berhenti oleh *'adl* meminta berhenti dari tugasnya sebagai wakil maka kedudukannya sebagai *'adl* telah berhenti. Hal tersebut dikarenakan '*adl* adalah pemegang amanah yang secara sukarela menjaga barang gadaian (*borg*), sehingga ia tidak harus terus-menerus dalam tugasnya itu.

(2) Habisnya kekuasaan *'adl*. Apabila *rahin* dan *murtahin* sepakat untuk memberhentikan *'adl*, maka dengan sendirinya '*adl* berhenti dari tugasnya.

(3) Dijualnya barang gadaian dan dibayarnya utang dari harga penjualan.

(4) Meninggalnya *rahin*, tidak *murtahin*menurut riwayat yang zhahir dari Hanafiyah. Hal ini dikarenakan *'adl* merupakan wakil dari *rahin*, dan *wakalah* akan berhenti dengan meninggalnya orang yang mewakilkan. Adapun jika *murtahin* yang meninggal, maka ahli warisnya berhak menahan *borg* karena dengan meninggalnya *murtahin* maka utang *rahin* berpindah kepada ahli warisnya

151Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 300-301

(*murtahin*). Hal ini berlaku apabila penunjukan *'adl* dilakukan setelah selesainya akad gadai (*rahn*). Akan tetapi, apabila penunjukan '*adl* bersamaan dengan akad *rahn*, maka *'adl* tidak berhenti karena meninggalnya *rahin* atau *murtahin*, karena penunjukan *'adl* mengikuti akad gadai dan gadai tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, *'adl* berhenti dengan meninggalnya *rahin*, karena *'adl* adalah wakil *rahin* (pemilik benda). Akan tetapi, apabila *murtahin* meninggal maka *'adl* tidak berhenti, karena *'adl* bukan wakilnya dalam kepemilikan benda tersebut.

(5) Meninggalnya '*adl*. Apabila *'adl* meninggal maka ahli warisnya tidak berhak menahan *borg*, kecuali apabila disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*.152

(6) '*Adl* terserang penyakit gila yang sulit disembuhkan.

(7) '*Adl* dipecat (diberhentikan) olah *rahin*. Ini menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyah, apabila penunjukan *'adl* dilakukan setelah akad gadai (*rahn*), maka *rahin* boleh memberhentikannya. Akan tetapi, apabila penunjukannya sekaligus bersama-sama dengan akad *rahn* maka *rahin*tidak bisa memberhentikan

152Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 167

'adl. Menurut Imam Malik, '*adl* tidak berhenti karena pemecatan oleh *rahin* karena *wakalah*nya itu merupakan bagian dari hak *rahn*, yang tidak bisa digugurkan begitu saja.153

c) Hukum *'adl* dan hak serta kewajibannya

'Adl sebagai wakil *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:154

(1) *'Adl* wajib menjaga *borg* seperti ia menjaga hartanya sendiri. Ia harus menjaganya sendiri atau dengan perantaraan orang lain, karena dalam hal ini statusnya sebagai orang yang dititipi.

(2) 'Adl harus tetap memegang *borg* ditangannya dan tidak boleh memberikannya kepada orang lain.155 Ia tidak boleh menyerahkannya kepada *rahin*kecuali seizin *murtahin*, dan ia juga tidak boleh menyerahkannya kepada *murtahin* kecuali seizin *rahin*. Hal tersebut karena keduanya sepakat untuk menitpkan *borg* tersebut kepada '*adl* dan masing-masing pihak tidak rela *borg* tersebut dijaga oleh pihak yang lain. Baik *murtahin* maupun *rahin* tidak dibolehkan mengambil *borg* dari tangan *'adl*, karena masing-masing pihak memiliki hak di dalamnya. Hak *rahin* adalah barang yang harus di jaga, sedangkan

153Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 301-302
154Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 302-303
155Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 167

hak *murtahin* adalah utang yang harus dibayar dan salah satu pihak tidak bisa membatalkan hak pihak lainnya.

(3) *'Adl* tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas *rahn* (*borg*) atau men*tasarruf*kannya dengan jalan *ijarah* (disewakan), *i'arah* (dipinjamkan) atau digadaikan kepada orang lain.156 Hal ini dikarenakan tugas *'adl* adalah menahan dan menjaga *borg*. Selain itu, *'adl* juga tidak berhak menjual *borg* kecuali apabila ia diberi kekuasaan untuk menjualnya, yang disebutkan dalam akad gadai atau sesudahnya. Apabila *'adl* meninggal dunia maka ahli warisnya tidak bisa menempati tempat '*adl* dalam menjual *borg*, karena *wakalah* tidak bisa diwariskan. Demikan pula pemegang wasiat (*washi*) tidak bisa menempati *'adl* dalam menjual *borg* karena *rahin* tidak setuju dengan pendapat *washi*.

(4) Apabila *borg* rusak ditangan *'adl* tanpa tindakan yang melampaui batas, maka kerusakan tersebut sama dengan kerusakan ditangan *murtahin*, karena kekuasaan *'adl* terhadap harta gadaian (*borg*) sama dengan kekuasaan *murtahin*. Menurut Hanafiyah kerusakan tersebut dibebankan kepada *murtahin*

156Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., hal. 167

dengan nilai yang lebih rendah daripada harga *borg* dan utangnya.

(5) Menurut Hanafiyah, *'adl* yang diberi kekuasaan untuk menjual *borg* tidak boleh melepaskan diri dari tugasnya kecuali dengan persetujuan *murtahin*, apabila *wakalah* disebutkan dalam akad gadai. Apabila *'adl* enggan untuk menjual *borg* dan utangnya telah jatuh tempo, maka *'adl* dipaksa untuk melakukan penjualan tersebut, dengan cara ditahan oleh hakim beberapa hari. Apabila setelah ditahan *'adl* tetap tidak mau menjualnya maka penjualan dilakukan oleh hakim, karena menjual *borg* dalam keadaan utang jatuh tempo merupakan hak *murtahin*. Adapun apabila pemberian kuasa kepada *'adl* untuk menjual *borg* diberikan setelah terjadinya akad gadai maka ia boleh mengundurkan diri, karena hal itu dipandang sebagai *wakalah* yang berdiri sendiri dan terpisah dari akad gadai dan untuk itu berlaku hukum-hukum *wakalah* biasa. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf *'adl* tetap tidak boleh mengundurkan diri dari tugas menjual *borg*. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam bentuk *wakalah* yang bagaimanapun *'adl* boleh melepaskan diri dari tugas menjuan *borg*, karena *wakalah* untuk menjual merupakan akad yang terpisah dari akad gadai

sehingga *'adl* tidak bisa dipaksa untuk melaksanakannya.

C. Riba dalam Gadai

Perjanjian pada gadai (*rahn*) pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Menurut penelitian Hendi Suhendi, setidaknya ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu:

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *rahin* (penggadai) harus memberikan tambahan kepada *murtahin* (penerima gadai) ketika membayarnya utangnya.
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*. Padahal utang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhun* (harta yang dijadikan jaminan).157

D. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam masyarakat, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh pemegang gadai (orang yang memberi piutang), banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung

---

157Abdul Rahman Ghazali, Ghurfon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 271.

dikelola oleh kreditur dan hasilnya sepenuhnya dimanfaatkannya.158

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan pemenfaatan gadai, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i

   Menurut Imam Syafi'i, bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).159

2. Pendapat Imam Malik

   Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan sebagai berikut:

   a) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
   b) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan kepada dirinya.

158M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*,..., hal. 256

159Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub Ijtimaiyah, tt), hal. 158

c) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.160

3. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah adanya izin dari pemilik barang dan adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun dan semacamnya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.161

4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak.Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut,padahal

---

160Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13,...,hal. 188

161Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaja Mada UniversityPress, 2006),Cet ke-1, hal. 94.

barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).162

Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh* dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh menanfaatkannya.163

E. Ketentuan Gadai Syariah

Ketentuan gadai syariah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai berikut:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan katentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dulinasi.

162Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,..., hal. 44
163Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13,...,hal. 189

2. *Marhun* dan pemenfaatannya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan*marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap mejadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.164
5. Penjualan *marhun*
   a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.165

164Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 203

165Lelang syariah ialah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang merupakan suatu proses yang dimulai dari saat seseorang akan menjual suatu barang sampai saat terjadinya persetujuan harga (harga yang diluluskan) atau sampai saat lelang dihentikan (karena tidak mencapai harga limit yang diinginkan penjual).

c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.166

F. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut:167

1. Diserahkannya *borg* kepada pemiliknya

   Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berkhir karena diserahkannya *borg* kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *borg* diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

166Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*,..., hal. 204
167Ahmad Wardi Muslich, *FiqhMuamalat*,..., hal. 313-314

2. Utang telah dilunasi seluruhnya.168
3. Penjualan secara paksa.

   Apabila uatang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual *borg*. Apabila *rahin* tidak menjual hartanya (*borg*) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.
4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang) kepada pihak lain.
5. Gadai telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *borg* diterima oleh *murtahin* atau kehilangan *ahliyatul ada*, seperti pailit, gila atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
7. Rusaknya *borg* (benda yang digadaikan). Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya *borg* (barang yang digadaikan).
8. Tindakan (*tasarruf*) terhadap *borg* dengan disewakan, hibah atau shadaqah. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan,

---

168Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 267

menghibahkan, menyedekahkan atau menjual *borg* kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telahdiperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka debiturberkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, seandainya debiturtidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah iamemberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Jikaizin ini tidak diberikan oleh pemberi gadai maka si penerimagadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa pemberi gadai untukmelunasi hutangnya atau memberikan izin kepada penerima gadai untukmenjual barang gadaian tersebut.

Apabila batas waktu pegadaian berakhir dan utang harus dibayar,pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan agarbarang gadaian itu dijual dan utang akan dibayar dengan hasil penjualan barangtanggungan tersebut. Untuk menghindari kesulitan dan pembiayaan, makapengurus pegadaian mempunyai wakil yang memiliki kekuasaan untukbertindak dan dapat dipercayai untuk menjual barang gadaiaan.169

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut danternyata ada kelebihan dari yang seharusnya

---

169Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004),Cet ke-1, hal. 90.

dibayar oleh penggadai, makakelebihan tersebut harus diberikan kepada penggadai. Sebaliknya sekalipunbarang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi utang penggadai, maka orang yang menggadaikan masih punya kewajiban untuk membayarkekurangan utangnya.

Jika *marhun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murthahin,*maka *murtahi*n wajib mengganti *marhu*n tersebut. Tetapi jika bukan disebabkanoleh murtahin maka murtahin tidak wajib menganti dan piutangnya tetapmenjadi tanggungan *rahin.*

Jika *rahin* meninggal dunia atau pailit maka murtahin lebih berhak(*preferen*) atas marhun daripada semua kreditur. Jika hasil penjualan *marhun*tidak mencukupi piutangnya, maka *murthahin* memiliki hak yang sama bersamapara kreditur terhadap harta peninggalan *rahin*.

Kematian salah satu pihak, orang yang menyerahkan barang gadai ataupemegang barang gadai, bahkan juga kematian mereka berdua, tidak berpegaruhterhadap perjanjian gadai. Perjanjian tetap berlaku sampai batas waktu yangtelah ditentukan. Sepeninggal pihak-pihak bersangkutan, dilanjutkan oleh ahliwaris yang bersangkutan. Barang gadai selama ada ditangan pemegang baranggadai berkedudukan sebagai amanat.

BAB IV

UTANG PIUTANG DENGAN CARA GADAI DAN SOLUSI HUKUM TERHADAPNYA

A. Monografi Kec. NA IX-X Kab. Labuha Batu Utara Provinsi Sumatera Utara

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan sekilas mengenai Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara yang menjadi lokasi atau wilayah penelitian.

1. Letak Geografis dan Perekonomian

   Berbicara mengenai kondisi geografis daerah tidak akan terlepas dari masalah lingkungan alam dan situasi sekaligus kondisi alam tersebut di dalam berbagai versi. Hal ini juga tidak terlepas dari bentuk kawasan suatu daerah yang menopang kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat sebagai penghuninya. Begitu pula halnya dengan Kec. NA IX-X kab. Labuhan Batu Utara.

   Kec. NA IX-X adalah salah satu kecamatan diantara beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kecamatan NA IX-Xadalah Aek Kota Batu sekaligus juga merupakan Kelurahan di Kecamatan NA IX-X. Kecamatan NA IX-X mempunyai jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Labuhan Batu Utara (Aek Kanopan) 46 Km, dan ke Ibukota provinsi (Medan) 184 Km.

Kabupaten Labuhan Batu Utara mempunyai luas daerah 3.570.928 Km^2. Sedangkan Kecamatan NA IX-X mempunyai luas daerah 554 Km atau 55.400 Ha.170 Kecamatan NA IX-X merupakan daerah yang terletak pada daerah yang strategis yang di kelilingi oleh beberapa kecamatan dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut.

Kecamatan NA IX-X berbatas dengan:

a. Sebelah utara dengan Kacamatan Aek Natas
b. Sebelah selatan dengan Kecamatan Merbau
c. Sebelah barat dengan Kecamatan Kecamatan Habinsaran Toba Samosir.
d. Sebelah timur dengan Rantau Prapat.171

Berdasarkan sumber data yang didapat di kantor Kecamatan NA IX-X, maka secara umum luas wilayah Kecamatan NA IX-X menurut penggunaanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.1
LUAS WILAYAH KECAMATAN NA IX-X MENURUT PENGGUNAANNYA

N	Pengunaan	Luas

170Data Statistik Kecamatan NA IX-X Tahun 2017, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017

171Data Statistik Kecamatan NA IX-X Tahun 2017, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017

0	Kebun Sawit	18.000 ha
0	Kebun Karet	15.316 ha
0	Sawah	530 ha
0	Hutan	11.969 ha
0	Bangunan	1.113 ha
0	Campuran	4.110 ha
0	Lainnya	4.350 ha
Jumlah		**55.388 ha**

172

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa pemanfaatan tanah di Kecamatan Aek Natas, sebagian besar di manfaatkan untuk perkebunan. Pemanfaatan tanah

172Data Statistik Kecamatan NA IX-X Tahun 2017, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017

digunakan untuk perkebunan Sawit, Karet, Sawah dan lain-lain.

Sebahagian besar lahan di Kecamatan NA IX-X digunakan untuk perkebunan rakyat yaitu kelapa sawit seluas 18.000 hektar dan sisanya di gunakan untuk yang lain-lain. Berikut tabel hasil produksi lahan pertanian yang dihasilkan setiap tahunnya di Kecamatan NA IX-X.

TABEL 4.2

HASIL PRODUKSI LAHAN PERTANIAN PERTAHUN DI KECAMATAN NA IX-X

N	**Produksi**	**Ton**
1	Kelapa Sawit	24.423 Ton
2	Karet	67 Ton
3	Padi Sawah	33.767 Ton
4	Jagung	32 Ton
5	Ubi Kayu	215 Ton
6	Ikan	7.528 Ton
Jumlah		**377.718 Ton**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di Kecamata NA IX-X hasil pertanian setiap tahunnya lebih banyak memproduksi kelapa sawit dari pada hasil pertanian yang lain. Di karenakan masyarakat di Kecamatan NA IX-X pada umumnya bermatapencaharian sebagai peladang sawit.

Berdasarkan data yang diperolah di kantor Kecamatan NA IX-X jumlah penduduk di Kecamatan NA IX-X sampai tahun 2017 berjumlah 49.814 orang yang terdiri dari 25.214 orang laki-laki dan 24.600 perempuan.173 Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

TABEL 4.3

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN NA IX-X

No	Umur	Frekuensi %
1	0-10 Tahun	15,67 %
2	11-20 Tahun	13,34 %
3	21-30 Tahun	21,50 %
4	31-40 Tahun	24,29 %
5	41-50 Tahun	14,67 %
6	51-60 Tahun	6,10 %
7	61-70 Tahun	4,42 %

173Data Statistik Kecamatan NA IX-X Tahun 2017, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017

Jumlah	**100 %174**

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data penduduk Kecamatan NA IX-X terbanyak adalah umur 31-40 tahun dengan jumlah 24,29 %.

Penduduk Kecamatan NA IX-X pada umumnya bersuku Batak Toba dan Batak Mandailing, karena penduduk asli daerah Provinsi Sumatera Utara adalah orang Batak. Namun ada beberapa suku yang terdapat di Kecamatan NA IX-X selain suku Batak antara lain, suku Jawa, suku Melayu dan lain-lain.175 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bwah ini.

TABEL 4.4

PERSENTASE PENDUDUK MENURUT SUKU BANGSA

No	**Suku Bangsa**	**Frekuensi%**
1	Melayu	0,39 %
2	Batak	53,25%
3	Minang	0,45%
4	Jawa	43,11%

174Data Statistik Kecamatan NA IX-X Tahun 2017, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017

175Jamil, Sekretaris Kecamatan NA IX-X, *Wawancara*, Hari senin 14 Mei 2017.

5	Aceh	0,12%
6	Lainnya	2,68%
	Jumlah	**100%176**

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa masyarakat di Kecamatan NA IX-X lebih banyak bersuku batak yang terdiri dari 53,25 persen.

Sesuai dengan keadaan alam di Kecamatan NA IX-X, pada umumnya masyarakat Kecamatan NA IX-X bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi di samping sebagai petani ada juga masyarakat kecamatan NA IX-X yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang, Pegawai Negri, Wiraswasta dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.5

MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT KECAMATAN NA IX-X

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Peladang Sawit	2.556 orang
2	Peladang Karet	1.400 orang
3	Peladang Padi	860 orang

176Data Statistik Kecamata NA IX-X Tahun 2017, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017

4	Pedagang	800 orang
5	Swasta	510 orang
6	PNS	650 orang
7	Lain-lain	6.776 orang177

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami, bahwa masyarakat kecamatan NA IX-X pada umumnya adalah peladang sawit, di samping adanya perofesi lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2. Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
   a. Pendidikan

      Penyediaan sarana pendidikan dan jumlah tenaga guru yang memadai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk. Maju mundurnya suatu masyarakat sangat tergantung pada pendidikan masyarakat dan sarana pendidikan yang terdapat didalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya dapat dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan dengan cepat bisa mencapai yang namanya kemajuan.

      Akan tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan dalam lingkungannya kurang dimanfaatkan menurut

177Data Statistik Kecamata NA IX-X Tahun 2017, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017

semestinya, karena sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk suatu daerah hanya bisa dibina dan dikembangkan melalui bangku pendidikan formal maupun non formal.

Lembaga pendidikan formal dan non formal yang terdapat di Kecamatan NA IX-X seperti Sekolah Dasar (SD) dan MDA keduanya telah dimanfaatkan seoptimal mungkin.178

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.6
SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN NA IX-X

N	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah Unit
1	MI	6 Unit
2	SD	36 Unit
3	SMP	5 Unit
4	MTs	12 Unit
5	SMA	1 Unit

178Jamil, Sekretaris Kecamatan NA IX-X, *Wawancara*, Hari Senin 4 Mei 2018.

6	SMK	1 Unit
	Jumlah	**61 Unit 179**

Pada umumnya masyarakat kecamatan NA IX-X tingkat pendidikan terendah adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama). Banyak masyarakat di Kecamatan ini juga menempuh tingkat pendidikan lanjutan hingga, tingkat pendidikan tertinggi adalah Perguruan Tinggi baik Negeri Maupun Swasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

TABEL 4.7
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT
KECAMATAN NA IX-X

N	**Jenjang Pendidikan**	**Jumlah**
1	SD	2.550 orang
2	SMP/MTs	3.770 orang
3	SMA/MAN	2.788 orang

179Data Statistik Kecamata NA IX-X Tahun 2017, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017

4	Sarjana S1	1.129 orang
5	D III	2.115 orang
	Jumlah	**12.352 orang 180**

b. Sosial Keagamaan

Berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan NA IX-X ditambah dengan pengamatan penulis secara langsung, dapat diketahui bahwa penduduk di Kecamatan NA IX-X96,4 % baragama Islam, dan 17,7% non Muslim. Untuk lebih jelasnya dapa dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 4.8
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT AGAMA YANG DIANUT DI KECAMATAN NA IX-X

N	**Agama**	**Frekuensi%**
1	Islam	96,04%
2	Protestan	3,44%
3	Khatolik	0,27%

180Data Statistik Kecamata NA IX-X Tahun 2017, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017

4	Budha	0,17%
5	Hindu	0,4%
6	Lainnya	0,4%
	Jumlah	**100 %181**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada umumnya masyarakat dikecamatan NA IX-X beragama Islam, sangat sedikit yang bergama selain Islam.

Kehidupan di Kecamatan NA IX-X mengalami kemajuan tahap demi tahap terutama dalam hal keagamaan. Hai ini didukung dengan adanya penambahan sarana dan prasarana ibadah dan tempat pendidikan yang berhubungan dengan keagamaan.

Pelayanan terhadap kegiatan yang bersifat keagamaan harus senantiasa di pelihara dan ditingkatkan. Kehidupan beragama yang baik di masyarakat dapat dijadikan benteng dalam berbagai masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan sosial budaya.

Jumlah sarana ibadah bagi umat beragama di Kecamatan NA IX-Xcukup memadai, terdapat tiga belas Masjid dan enam Mushalla, serta delapan buah Gereja sebagai tempat menggali ilmu agama dan belajar bagi pemeluk masing-masing agama. Untuk lebih jelasnya

181Data Statistik Kecamata NA IX-X Tahun 2017, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017

jumlah sarana ibadah masing-masing Agama yang terdapat di Kecamatan NA IX-X dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.9
SARANA IBADAH DI KECAMATAN NA IX-X

N	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	13 buah
2	Mushalla	6 buah
3	Gereja	8 buah
4	Kuil Vihara	1 buah
	Jumlah	**28 buah 182**

Kesemarakan beragama yang sangat mencerminkan kepribadian masyarakat Kecamatan NA IX-X juga tampak pada bulan Ramadhan, pada malam hari Masjid dan Mushalla-mushalla yang ada di sekitar Kecamatan NA IX-X selalu penuh-penuh dengan jamaah yang ikut shalat berjamaah, baik shalat fardhu maupun shalat tharawih.

Di samping itu dalam berbagai kegiatan, sosial masyarakat di Kecamatan NA IX-X selalu

182Data Statistik Kecamatan NA IX-X Tahun 2017. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2017.

mengikutsertakan ajaran Islam sebagai pertimbangan moril di samping kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi adat istiadat. Masyarakat sangat mentaati peraturan syariat Islam sehingga masyarakat Kecamatan NA IX-X hidup dengan rukun dan damai.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ketaatan dan kepatuhan masyarakat tehadap masalah keagamaan ini terbukti dari keadaan masyarakat Kecamatan NA IX-X yang selalu tenteram, aman dan damai dan jarang sekali timbulnya tindakan-tindakan kriminal. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan serta adanya saling harga-menghargai, walaupun ada yang melanggarnya itu sangat sedikit.183

Mengenai acara keagamaan sosial kemasyarakatan Kecamatan NA IX-X terlihat cukup tinggi. Hal ini dilihat ketika ada kematian dan acara *walimah* perkawinan. Saat adanya musibah kematian seseorang, kebiasaan masyarakat di sini akan berdatangan ketempat musibah dengan memperlihatkan wajah sedih dan berduka cita. Di sana mereka sama-sama membantu dalam penyelenggraan jenazah seperti menggali kubur, menyiapkan air untuk memandikan mayat, menyediakan kain kafan lalu mengkafaninya, menshalatkan mayat dan turut mengiringi jenazah sampai kekuburnya. Sesudah itu pada malam

183Jamil, Sekretaris Kecamatan NA IX-X, *Wawancara Pribadi*, Hari Senin 4 Mei 2017.

harinya masyarakat datang lagi untuk bertakziah di sana. Mereka membaca al-Qur'an, berzikir dan mendoakan agar simayat ditempatkan di tempat yang diridhai oleh Allah SWT.

Adapun acara *walimah*, sebelum dilangsungkannya perkawinan calon suami dan calon istri harus mendapat restu dari orang tuanya dan kerabat dekat. Setelah semuanya setuju maka baru diundang kerabat-kerabat yang jauh dan orang-orang kampung yang terdekat untuk sama-sama mengikuti acara *walimah*. Jadi setiap ada kematian dan acara *walimah*masyarakat Kecamatan NA IX-X secara bersama-sama ikut merasakan suka maupun duka dan ikut meringankan beban sesamanya.

3. Struktur dan Pemerintahan Kecamatan NA IX-X

Kecamatan merupakan bentuk pemerintahan yang berada di bawah naungan sebuah Kabupaten, yang diperintah oleh seorang Camat. Begitu pula halnya dengan Kecamatan NA IX-X yang berada di bawah naungan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu Kecamatan, Camat di bantu oleh sekretaris yang terbagi kepada:

a. Sub bagian umum kepegawaian yang menbantu Camat untuk mengkordinir masalah kepegawaian di kantor Camat.

b. Sub bagian keuangan yang bertugas membantu Camat dalam menguras dan mangatur masalah keuangan.
c. Seksi pemerintah yang bertugas membantu Camat dalam mengurus masalah kepemerintahan.
d. Seksi katentraman dan ketertiban yang bertugas membantu Camat dalam masalah katentraman dan ketertiban.
e. Seksi ekonomi dan pembangunan yang bertugas membantu Camat dalam mengurus masalah ekonomi dan pembangunan di Kecamatan tersebut.
f. Seksi kesejahteraan sosial yang bertugas membantu Camat dalam mengurus masalah kegiatan kemasyarakatan dan lain-lain.
g. Seksi kependudukan yang bertugas membantu Camat dalam mengurus masalah kependudukan di Kecamatan tersebut.

Dalam hal Struktur pemerintahan Kecamatan NA IX-X seperti terlihat di bawah ini:

Struktur Pemerintahan Kecamatan NA IX-X

Camat : Samsul Tanjung ST, MH

Sekretaris : Jamil S.Ag

Subag Keuangan : Kurnia Sipahutar, SE

Subag Umum dan Kepegawaian : Hafsah, SIP

Seksi Kependudukan : Drs. Tirmizi

Seksi Kesejahteraan Sosial : Sugeng Munthe, SIP

Seksi Ekonomi dan Pembangunan : M. Burhanuddin Sagala, BA, S.Pd

Seksi Ketentraman dan Ketertiban : Drs. Arifin Pohan

Seksi Pemerintahan : Syahril, Lc

B. Utang Piutang dengan cara Gadai yang tidak Tertulis secara Hukum

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan utang piutang dengan cara gadai di Kecamatan NA IX-X. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan utang piutang dengan cara gadai yang tidak tertulis secara hukum yang terjadi di kecamatan tersebut, kesepakatan menggunakan barang gadai sebelum utang dilunasi di Kecamatan tersebut, peminjam tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo dan solusi hukum terhadap praktek utang piutang dengan cara gadai di Kecamatan NA IX-X. Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa orang yang terlibat langsung dalam utang piutang dengan cara gadai.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemanfaatan barang gadai secara keseluruhan oleh *murtahin* (kreditur) tidak dibolehkan. Untuk mengetahui pemanfaatan gadai di Kecamatan NA IX-X, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang

terlibat dalam permasalahan yang penulis bahas, yaitu masyarakat Kecamatan NA IX-X tersebut.

Dari hasil wawancara yang penulis langsung lakukan kelapangan. Maka, penulis menemukan jawaban dari responden bahwa, masyarakat yang terlibat utang piutang dengan cara gadai yaitu menurut bapak Hamzah dan ibuk Suryani mengatakan bahwa mereka menggadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan lainnya, mereka terpaksa melakukan utang piutang dengan cara menggadai.[184] Walaupun barang yang digadaikan lebih besar nilainya daripada jumlah uang yang diterima, demikian yang dikatakan oleh Bapak Darwis.[185]

Menurut keterangan dari kreditur dan debitur yang penulis wawancarai pelaksanaan utang piutang dengan cara gadai yang terjadi di Kecamatan NA IX-X pada umumnya dilakukan tanpa menghadirkan seorang penulis untuk mencatatkan transaksi tersebut dan transaksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur).[186] Masyarakat yang melakukan utang piutang dengan cara gadai sebahagian bermodalkan kepercayaan dan sebahagian lagi

---

184Suryani dan Hamzah (sebagai debitur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Masing-Masing Debitur Hari Kamis 10 dan 21 Mei 2018.

185Darwis (Sebagai Debitur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Debitur. Hari Senin 21 Mei 2018

186Lisma Wati Dkk (Sebagai Debitur) dan Sri Rahayu Dkk (Sebagai Kreditur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Masing-Masing Debitur dan Kreditur. Mei 2018

menggunakan surat-surat yang menjadi bukti kepemilikan barang yang dijadikan sebagai objek gadaian tersebut. Menurut bapak Japainan Siagian selaku Kreditur yang penulis temui di kediamannya, biasanya, apabila orang yang menggadaikan berasal dari luar Desa maka kreditur meminta surat-surat kepemilikan barang yang digadaikan, sedangkan jika debitur berada satu daerah dengan kreditur maka hanya bermodalkan kepercayaan atau kreditur tidak meminta bukti kepemilikan barang yang menjdi objek gadai tersebut.187

Menurut keterangan bapak Sujamal, adapun barang-barang yang menjadi objek gadai berupa kebun karet, kebun sawit dengan memberikan sertifikatnya kepada kreditur. Hal yang senada di tambah lagi oleh Ibu Nurbaidah dan Bapak Tajuddin Tanjung, adapun kebun yang tidak memiliki sertifikat maka, yang diberikan kepada kreditur adalah surat dari Kepala Desa (Kades) yang menyatakan bukti kepemilikan atas tanah (kebun) tersebut dan masyarakat setempat serta kreditur telah mengetahui bahwa tanah (kebun) tersebut adalah milik debitur selaku penggadai.188

Dari keterangan keseluruhan Kreditur, masyarakat yang menggadai kepada seorang kreditur, ada beberapa orang yang jumlahnya hanya mencapai tiga sampai lima orang pada

187Japainan Siagian (Sebagai Kreditur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Kreditur, 14 Mei 2018

188Sujamal, Nurbaidah dan Tajuddin Tanjung (Sebagi Debitur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Masing-Masing Debitur. Hari Senin 14 dan 21 Mei 2018

tiap-tiap kreditur. Kreditur yang penulis wawancarai mengatakan bahwa barang yang menjadi jaminan gadai yang telah berada di tangan kreditur saat ini adalah berupa sertfikat kepemilikan tanah (kebun), BPKB sepeda motor dan surat dari kepala Desa (Kades) yang menyatakan bukti kepemilikan atas tanah tersebut.189

Menurut hemat penulis, utang piutang dengan cara gadai harus dicatatkan dengan menghadirkan seorang penulis untuk mencatatkan transaksi tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى
فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ
أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ
ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ
ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ
هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا

189Heru Wardoyo Dkk (Sebagai Kreditur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Masing-Masing Kreditur. Hari Kamis 10 Mei 2018

ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ (البقرة/ ٢:٢٨٢)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-*

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 282)

Ayat al-Qur'an mengajarankan tentang utang piutang telah dijelaskan secara terperinci, jika uang atau sesuatu dipinjamkan dalam waktu tertentu, maka harus ditulis dalam dokumen tertulis.

Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat gadai sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ekonomi Islam yaitu *aqid* ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah penggadai (*rahin*) *dan* penerima gadai (*murtahin*) menurut golongan As-Syafi'iyyah yaitu *rahin* dan *murtahin* cakap

berbuat hukum dan keduanya sudah baliqh serta berakal. *Shighat* yaitu berupa ucapan *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai) atau pernyataan yang disampaikan pada waktu akad (*contract*). Adanyanya barang gadai (*marhun*), dan *Marhun bih* yaitu dana atau uang yang diperoleh *rahin* (pemberi gadai) dari *murtahin* (penerima gadai).

C. Kesepakatan Menggunakan Barang Gadai Sebelum Utang Dilunasi

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam prakter utang piutang dengan cara gadai yaitu antara kreditur dan debitur.

Penulis menemukan bahwa, pemanfaatan barang gadai oleh kreditur dibolehkan oleh debitur dikarenakan kreditur meminta yang menjadi barang jaminan berupa barang yang bisa di ambil manfaatnya atau barang yang bisa dimanfaatkan oleh kreditur.190 Sementara debitur memberikan persyaratan kepada kreditur dalam memanfaatkan barang gadai yaitu dengan menjaga barang tersebut seperti milik sendiri.191

190Kamaluddin, (Sebagai Debitur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Debitur, hari Kamis 10 Mei 2018.

191Marhalim Harahap (Sebagai Kreditur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Kreditur, Hari Selasa 22 Mei 2018

Hasil dari pemanfaatan barang gadai bukan sebagai pelunasan utang tetapi keseluruhannya dimanfaatkan oleh kreditur.192

Kesepakatan menggunakan barang jaminan sebelum utang dilunasi ada dua jenis:

a. Jika belum jatuh tempo untuk pelunasan utang, maka utang tidak bisa dilunasi walaupun debitur telah memiliki uang untuk melunasi utang sebelum jatuh tempo yang ditentukan antara kreditur dan debitur.
b. Jika sudah jatuh tempo utang bisa dilunasi. Apabila belum bisa dilunasi maka kreditur mendesak agar utang segara dibayar, jika tidak maka kreditur akan menjual barang yang digadaikan.193

Sementara menurut kreditur kesepakatan menggunakan barang yang digadaikan dibolehkan oleh debitur mengambil manfaatnya sepenuhnya sebelum utang dilunasi.194

Menurut hemat penulis, penggunaan barang gadaian sebelum utang dilunasi dibolehkan hanya sekedar untuk biaya pemeliharaan barang yang menjadi objek gadaian tersebut. Dalam hadits Nabi juga dibolehkan mengambil manfaat dari

192Darino (Sebagai Debitur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Debitur, Hari Selasa 15 Mei 2018

193Ilham, (Sebagai Debitur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Debitur. Hari Sabtu 19 Mei 2018

194Gresia Silalahi (Sebagai Kreditur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Krediitur. Hari Sabtu 19 Mei 2018

barang gadaian hanya untuk sekedar biaya pemeliharaannya. Apabila barang yang digadaikan diambil manfaat sepenuhnya oleh kreditur maka dalam transaksi tersebut telah terdapat unsur mendzolimi pihak debitur.

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suke rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *mudharat* harus dihilangkan.
4. Muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilam kesempatan dalam kesempitan.

Peminjaman uang yang dilakukan oleh penggadai dengan memberikan jaminan berupa tanah kebun karet dan sawit kepada pihak pemberi gadai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan penerima gadai berhak mengambil manfaat sebatas biaya pemeliharaan saja. Hal ini sesuai

dengan pendapat ulama dan fatwa DSN-MUI yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hanya memberikan keterangan di dalam pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadaian menyebutkan bahwa kreditur (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) tanpa izin dari debitur (*rahin*).

D. Peninjam tidak dapat Membayar pada saat Jatuh Tempo

Dalam hal batas pembayaran utang dengan menetapkan tempo, lama tempo sesuai dengan banyaknya pinjaman. Semakin banyak uang yang dipinjam semakin lama tempo yang dibutuhkan untuk pelunasannya.195 Sebagai contoh jika seorang debitur meminjam uang senilai tiga juta rupiah maka diberi batas waktu tempo selama empat bulan.196

a. Apabila peminjam tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo ada dua hal:
b. Debitur meminta waktu untuk pelunasan utangnya

195Abdul Rahman (Sebagai Debitur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Debitur. Hari selasa 22 Mei 2018

196Enny Misniany (Sebagai Kreditur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Kreditur. Hari Selasa 15 Mei 2018

c. Kreditur akan menyuruh membayar utangnya dan jika waktunya sudah habis maka barang gadaian tersebut akan di jual dengan cara lelang.197

Berbicara mengenai keuntungan dan kerugian yang dipeoleh selaku kreditur, penulis menemukan jawaban dari hasil wawancara dengan pihak-pihak kreditur, dari hasil wawancara tersebut penulis menemukan jawabannya.

Keuntungan menjadi kreditur adalah sebelum utang dilunasi maka hasil dari barang gadaian bisa dikuasai sepenuhnya oleh kreditur dan jika waktu tempo sudah habis sedangkan debitur belum mampu untuk membayar maka kreditur berhak menjual barang yang menjadi objek gadai itu.198

Sedangkan kerugian yang diperoleh sebagai debitur adalah kalau yang menjadi objek gadai adalah BPKB honda maka tidak bisa dimanfaatkan. Jika debitur terlambat membayar utangnya kreditur hanya bisa mendesak untuk membayar sementara barang jaminan tidak bisa dijual dikenakan yang ditangan kreditur hanya BPKB saja.199

Menurut hemat penulis, apabila telah jatuh tempo untuk pembayaran utang dari janji yang telah ditentukan antara

---

197Jainal, (Sebagai Kreditur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Kreditur Sabtu 19 Mei 2018

198Jamal Munthe, (Sebagai Kreditur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Kreditur. Hari Sabtu 12 Mei 2018

199Jamal Munthe, (Sebagai Kreditur), *Wawancara Pribadi*, di Rumah Kreditur. Hari Sabtu 12 Mei 2018

kedua belah pihak (kreditur dan debitur), maka kreditur boleh melakukan penjualan barang gadaian. Hasil dari pejualan barang gadaian tersebut kreditur mengambil sejumlah utang debitur dan sisa dari penjualan dikembalikan kepada debitur.

Mengenai batas waktu pemanfaatan gadai, Undang-Undang No. 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Menjelaskan tentang batas pemanfaatan pertanian yang digadaikan di dalam pasal 7 ayat (1) barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk memuntut pembayaran uang tebusan. Dan ayat (2) mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus (7+1/2) – waktu berlangsung hak gadai dibagi (7) kemudian dikalikan dengan uang gadai (uang utang), dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pemnayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah selesai tanaman yang ada selesai dipanen.

Dengan demikian pendapat para ulama mazhab jika dikaitkan dengan pemahaman masyarakat Kecamatan NA IX-X Sumatera Utara, yakni pinjaman uang yang dilakukan *rahin* disertai dengan pengambilan manfaat oleh *murtahin* dengan jangka waktu yang ditentukan kreditur (*murtahin*) maka hukumnya haram, karena jika dilihat dari pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkan pemanfaatan barang gadaian jika tidak disyaratkan diawal akad, sedangkan praktek utang piutang dengan cara gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan NA IX-X kreditur maminta barang yang dijadikan objek gadaian dapat dimanfaatkan. Karena itu sudah menjadi adat istiadat pada masyarakat di Kecamatan NA IX-X untuk memanfaatkan barang yang dijadikan objek gadaian oleh kreditur (*murtahin*).

Sedangkan apabila dilihat dari pendapat Imam Malik boleh memanfaatkan harta jaminan gadai baik itu disyaratkan diawal atau tidak disyaratkan, akan tetapi dengan catatan utang (*dain*) tersebut didapatkan dari akad jual beli ataupun dengan akad *ijarah* dan sejenisnya. Akan tetapi apabila akad tersebut didapatkan dari akad utang piutang (*qardh*) maka hukumnya haram. Karena setiap utang piutang yang mengambil manfaat adalah haram. Sedangkan praktek yang terjadi di Kecamatan NA IX-X , masyarakat menggunakan akad *qardh* (utang piutang).

Selanjutnya apabila dilihat dari pendaat Ulama Hanafiyah, mereka berpendapat *murtahin*tidak berhak memanfaatkan barang gadaian kecuali mendapat izin dari *rahin* karena hak *murtahin* hanya menahan barang jaminan tersebut tidak dengan mengambil manfaanya.

Menurut pendapat Hanabilah bahwa selain hewan yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan perawatan seperti rumah dan barang lainnya, maka *murtahin* (kreditur) tidak boleh memanfaatkannya kecuali dengan izin *rahin*. Akan tetapi apabila hutang tersebut didapatkan dari akad *qardh* meskipun *rahin* telah mengizinkan *murtahin* tetap saja hal ini tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan yang terjadi di Kecamatan NA IX-X adalah utang piutang dengan cara gadai mengggunakan akad *qardh* sehingga ini hukumnya haram.

Ulama Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadaian yang dilakukan oleh *murtahin* itu boleh atas seizin *rahin*, akan tetapi hal ini tidak menutup hak *rahin* dari hasil pemanfaatan barang jaminan tersebut, artinya *rahin* tetap mendapat hak menfaat dari hasil barang jaminan yang dimanfaaatkan oleh *murtahin* dan *murtahin* hanya mendapatkan keuntungan sebatas imbalan jerih payah atau pemeliharaan dan perawatan barang jaminan tersebut. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan NA IX-X yaitu hasil dari pemanfaatan barang jaminan gadai

adalah hak milik sepenuhnya *murtahin*. Maka jika mengikuti pendapat fatwa Dewan Syariah Nasional tentang gadai maka pemanfaatan gadai hukumnya haram.

E. Solusi Hukum Terhadap Praktek Utang Piutang dengan cara Gadai

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

   Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

   Dewan Syari'ah Nasional setelah,

   Menimbang:

   a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
   b. Bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
   c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

   Mengingat:

   1. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ

"*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang*"

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

لاَ يُغْلَق الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya*."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan*."

5. Ijma:

   Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn*.

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"*Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*."

Memperhatikan:

1. Pendapat Ulama tentang *rahn* antara lain:

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ اْلمُسْلِمُوْنَ عَلَىَ جَوَازِ الرَّهْنِ فِي اْلجُمْلَةِ (المغني لابن قدامة)

"*Mengenai dalil ijma', ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan*."

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ ٱلمَرْهُوْنِ (مغني المحتاج للشربيني)

"*Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut*."

يَرَى الْجُمْهُوْرُ غَيْرُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

"*Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali*."

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Fatwa tentang *Rahn*.

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin.* Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin,* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan*Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
    a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
    b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin.*

Ketiga: ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002

2. Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai gadai diatur dalam Buku II Bab 20 KUHPerdata. Menurut pasal 1150 defenisi gadai adalah:

"Suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan."

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUHPerdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang

pembebanan jaminan atas barang bergarak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.200 Defenisi lain, tercantum dalam artikel 1196 vv, Bab 19 buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah:

> "Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan."

Pengertian dalam artikel ini cukup singkat, karena yang ditonjolkan adalah tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang. Sedangkan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara pemberi gadai dan pemegang gadai tidak tercantum dalam defenisi tersebut. Oleh karena itu, kedua defenisi tersebut perlu disempurnakan.201 Menurut hemat penulis, bahwa yang diartikan dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.

Dalam defenisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accesoir* (tambahan), sedangkan perjanjian

---

200Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 178

201Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 34

pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur. Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah:

1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai).
2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
3. Adanya kewenangan kreditur.

   Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi (teguran untuk membayar) oleh kreditur.202

Dari definisi gadai sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata, terdapat beberapa unsur pokok yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.

202Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*,...., hal. 35

2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.203

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan pasal 1160 buku II KUHPerdata.
2. Artikel 1196 vv, Bab 19 Buku III NBW.
3. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Di indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian.

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*).

203Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi UUHT*, (Semarang: FH UNDIP, 2001), hal. 169

Pemberi gadai yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:

1. Orang atau badan hukum.
2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak.
3. Kepada penerima gadai.
4. Adanya pinjaman uang.

Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*). Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Perusahaan ini didirikan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Praktek gadai di masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Gadai mempunyai jangka waktu yang terbatas, artinya suatu waktu akan terhapus kalau dilakukan penebusan oleh yang menggadaikan.
2. Gadai tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai. Jika pemegang gadai meninggal dunia, maka hak tersebut beralih kepada ahli warisnya.
3. Pemegang gadai berwenang untuk menyewakan atau membagi hasil tanahnya kepada pihak lain.
4. Selama gadai berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak uang gadaian dapat ditambah.204

Hak dan kewajiban kreditur yang ditentukan dalam pasal 1205 ayat 2 dalam artiannya adalah penuntutan dapat dilakukan apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda yang digadaikan. Inilah yang menjadi dasar bagi kewajiban pemegang gadai untuk mempergunakan benda yang digadaikan hanya perwujudan tujuan dari hak gadai sehingga "penyalahgunaan" haruslah diartikan dalam arti luas dan disitu termasuk sumua pemakaian benda yang digadaikan bertentangan dengan sifat hak gadai.205 Pasal 1203 menentukan, pegang gadai bertanggung jawab untuk kehilangan atau hal menjadi kurangnya benda yang

---

204Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 302

205M. Isa Arief, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Offset Alumni, 1979), hal. 32

digadaikan, sekedar kehilangan atau hal menjadi kurangnya itu adalah akibat dari kelalaiannya.

Hak memakai benda yang digadaikan dalam umumnya tidak dimiliki oleh si penegang gadai. Benda yang digadaikan diberikan kepada kreditur hanya sebagai jaminan.206

Masih banyak di antara warga masyarakat yang keliru memberikan pandangan tentang gadai sebagai sebuah kenyataan. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, gadai sering dipandang sebagai salah satu cara untuk mendapatkan utang. Bukannya ada utang lebih dahulu, baru terjadi gadai. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan barang debitur harus ada lebih dahulu dan dijadikan ukuran utama dalam menentukan besar kecilnya utang.

Sering dijumpai ada masayarakat yang ketika sedang tidak mempunyai uang tunai, dengan membawa barang bergerak miliknya mencari seseorang yang dapat memberikan pinjaman uang. Setelah bertemu dengan kreditur dan kemudian barang ditaksir nilainya, lalu terjadilah kesepakatan harga gadai. Barang diserahkan kepada kreditur dan debitur menerima uang gadai. Masyarakat mengatakan bahwa perbuatan ini disebut sebagai menggadaikan barang. Uang yang diterima debitur

206H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 326

ledih dipandang sebagai uang gadai daripada sebagai utang, karena dipandang sebagai hasil menggadaikan barang. Demikian pula ketika sudah jatuh tempo, pembayaran yang dilakukan debitur kepada kreditur adalah mengembalikan uang gadai. Isilah yang populer dari dahulu sampai sekarang adalah tebus gadai atau menebus barang yang digadaikan.

Jadi, dalam gadai bagi masyarakat awam, seolah-olah perbuatan itu bagaikan menjual suatu barang untuk sementara waktu kepada seseorang yang nantinya dalam waktu tertentu akan dibeli kembali oleh pemiliknya semula.207

Gadai sebagai jaminan utang tujuannya pemberi gadai memberikan jaminan pelunasan utang kepada penerima gadai (kreditur).Prinsip ini menekankan barang yang dibebani gadai tetap milik pemberi gadai (debitur). Ketika terjadi wanprestasi atas utang, maka tidak serta merta yang menjadi objek gadai menjadi milik kreditur, karena dasarnya perjanjian gadai tujuannya bukan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang. Meskipun objek gadai sudah berada dalam kekuasannya, kreditur tidak dapat memiliki barang tersebut dengan cara apapun.208

207Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 66

208Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*,...,hal. 69

Dengan prinsip hukum tersebut, maka dalam membuat perjanjian gadai perlu diperhatikan tentang larangan dalam gadai yang diatur dalam ketentuan Pasal 1154 KUHPerdata, bahwa:

> "Kreditur tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan, apabila debitur ternyata tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Begitu pula jika terdapat janji yang bertentangan dengan larangan tersebut, mengakibatkan perjanjian gadai menjadi batal dan dianggap tidak pernah terjadi gadai."

Diaturnya larangan dalam gadai tersebut di atas, tidak lain dimaksudkan untuk melindungi debitur dalam perjanjian gadai, dengan tujuan agar debitur tidak dirugikan oleh kreditur. Larangan itu bertujuan jangan sampai barang yang digadaikan nilainya lebih besar dibandingkan dengan utang menjadi milik kreditur, sedangkan debitur akan sulit menarik kembali barang tersebut karena sudah berpindah tangan.209

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa: Apabila, barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

209Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*,...,hal. 70

Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka dapat diketahui bahwa, sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapapun berada. Penerima gadai mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikan yang telah hilang atau dicuri orang dari tangannya dari tangan siapapun barang-barang yang digadaikan itu ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.210

Pemanfaatan barang gadai para ulama memberi jalan keluar dalam upaya terciptanya rasa kepuasan masing-masing pihak (kreditur dan debitur). Konsep pengambilan manfaat atas barang gadai oleh penerima gadai sepanjang diizinkan oleh yang menggadaikan dibenarkan oleh mazhab Maliki dan Hanafi. Namun dengan catatan bahwa pemanfaatan tersebut tidak mengandung unsur pengniayaan salah satu pihak, sebab bila terjadi yang demikian akan menjurus kepada riba yang telah disepakati keharamannya.

Pada dasarnya praktek gadai (*rahn*) merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi.211

Dari penjelasan di atas menurut hemat penulis sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan KUHPerdata tentang

---

210Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan,*(Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hal. 26

211Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Huku Islam (Hukum Perdata Islam*), (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 16

gadai bahwa transaksi utang piutang dengan cara gadai boleh dilakukan dan sebaiknya transaksi gadai yang dilakukan antara kreditur dan debitur dicatatkan secara hukum.

Pengambilan manfaat barang gadaian boleh dilakukan oleh kreditur hanya untuk biaya-biaya pemeliharaannya, sedangkan pemanfaatan sepenuhnya tidak boleh dilakukan oleh kreditur karena dapat mengandung unsur penganiayaan yang menjerumus kepada riba.

Undang-Undang No. 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Dalam hal ini Negara memberikan jalan tengah untuk masyarakat Indonesia yaitu membolehkan pemanfaatan gadai tanah dengan batas pemanfaatan yang di gadaikan yaitu, 7 tahun atau lebih maka penerima gadai wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk memuntut pembayaran uang tebusan. Dan orang yang menggadaikan itu ingin menebus barang yang digadaikan, akan tetapi belum sampai waktu 7 (tujuh) tahun maka orang tersebut wajib menebus barang gadaian dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus (7+1/2) – waktu berlangsung hak gadai dibagi (7) kemudian dikalikan dengan uang gadai (uang utang).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai pelaksanaan utang piutang dengan cara gadai di Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara setelah menyusun memaparkan dan meneliti pemanfaatan barang gadai oleh kreditur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Praktek utang piutang dengan cara gadai yang terjadi di Kecamatan NA IX-X yang dilakukan kedua belah pihak antara kreditur dan debitur tidak tertulis secara hukum atau tanpa dicatatkan, perjanjian utang piutang dengan cara gadai yang diawali dengan akad antara kedua belah pihak. Nilai barang yang digadaikan biasanya lebih besar dari pada jumlah uang yang diterima debitur dan pelunasannya memiliki batas tempo yang telah ditentukan oleh kreditur.

Pemanfaatan barang yang menjadi objek gadai dikuasai sepenuhnya oleh kreditur dan kreditur meminta barang yang dijadikan objek gadaian berupa barang yang dapat dimanfaatkan. Objek gadaian menurut adat masyarakat setempat biasanya dimanfaatkan oleh kreditur sampai utang dilunasi oleh debitur.

Dalam proses penyelesaian wanprestasi di Kecamatan NA IX-X dilakukan dengan cara memberi tenggang waktu

kepada debitur dan jika tidak terpenuhi maka kreditur akan menjual barang yang menjadi objek gadai tersebut.

Solusi hukum dalam pemanfaatan barang gadaian adalah merujuk kepada fatwa DSN-MUI tentang gadai dan KUHPerdata dalam pasal 1154 yang menerangkan kreditur tidak deperkenankan memiliki barang yang digadaikan. Dalam ayat al-Qur'an, hadits maupun pendapat ulama membolehkan akad gadai (*rahn*) dan pemanfaatan barang gadai dibolehkan hanya sekedar untuk biaya pemeliharaan objek gadai. Pemanfaatan barang gadai para ulama juga memberi jalan keluar dalam upaya terciptanya rasa kepuasan masing-masing pihak (kreditur dan debitur), pengambilan manfaat atas barang gadai oleh penerima gadai dibolehkan sepanjang pemanfaatan tersebut tidak mengandung unsur pengniayaan salah satu pihak, sebab jika terjadi maka akan terjerumus kepada riba yang telah disepakati keharamannya.

B. Saran-saran

Dari hasil kajian sederhana ini, juga dengan penuh kerendahan hati penulis mengemukakan saran-saran sebagai salah satu kontribusi pemikiran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembinaan hukum Islam demi terealisasinya kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Mengenai pendapat yang di kemukakan oleh seseorang tentang suatu hukum, serta analisis terhadap argumen dan dalil yang dipergunakan adalah perlu untuk dilakukan. Hal ini

dilakukan untuk menghindari dari kesalahan dalam beramal karena kekeliruan di dalam memahami dan mempergunakan dalil sebagai dalil hukum. Untuk itu karena keterbatasan literature, pengetahuan dan wawasan penulis mengenai permasalahan hukum ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para ilmuan muslim atau pakar-pakar hukum Islam, agar tetap menyumbangkan ilmu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak adanya keraguan dalam mengamalkan hukum tersebut.
2. Kapada MUI Kabupaten Labuhan Batu Utara agar melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar mereka mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan jika mereka terlibat dalam utang piutang dengan cara gadai dan memanfaatkan barang gadai secara keseluruhan oleh kreditur tidak dibolehkan secara hukum.
3. Kepada masyarakat di Kecamatan NA IX-X teruslah menimba ilmu Agama Islam dari ulama setempat, agar lebih memahami hakikat dari ajaran Agama Islam dan dapat menjadi seorang muslim atau muslimah yang kaffah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Nomor Hadits 1425, E-Book.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Al-Qur’an al-Karim, Departemen Agama RI.

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, Cet. ke-1.

Antonio, Muhammd Syafi’i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

Anwar, Muhammad. 1979. *Fiqh Islam Mu’amalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah Beserta Kaidah-kaidahnya*, Bandung: al-Ma’arif.

Arief, M. Isa. 1979. *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Offset Alumni.

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asqalani (al), Ibnu Hajar. 2010. (Penerjemah: Amiruddin), *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, *Jilid 13*, Jakarta: Pustaka Azzam.

----------. Moh. Machfuddin Aladip (Penerjemah). *Bulughul Maram*. No. 678. Semarang: PT Toha Putra.

Bashori, Khabib. 2007. *Muamalat*, Yogjakarta: Pustaka Insan Madani.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. 2010. *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Huku Islam (Hukum Perdata Islam*), Yogyakarta: UII Press.

Bugin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta Kencana Prenada Media Group.

Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Doi, A. Rahman I. 1996. *Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Falah, Ahmad. 2009. *Materi Fiqih MTs-MA*, STAIN Kudus: Kudus.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Fikri, Ali *al-Muamalat al-Madiyah al-Adabiyah*, Musthafa, 1997.

Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufran Ihsan, Saipudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Penerbit Erlangga.

Hamka. 1982. *Tafsir al-Azhar*, Juz 1, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Harun, Nasroen. 2000. *Fiqh Mu'amalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasbullah, Frieda Husni. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan,* Jakarta: Ind-Hill Co.

HS, Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Ciputat: Ciputat Press Group.

Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Nomor Hadits 2460, E-Book, 1897.

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Nabi* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jaziri (al), Abdurrahman. T.th. *Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Karim, Adiwarman Aswar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.

Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lathif, AH. Azharudin. 2005. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: UIN Jakarta Press.

Maraghi (al), Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha Putra.

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

----------. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,Cet ke-1.

Muslich,Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Muttaqien, Dadan. 2009. *Aspek Legal Lembaga Keungan Syariah,* cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press.

Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2001. *Hukum Jaminan Edisi Revisi UUHT*, Semarang: FH UNDIP.

Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. 1999. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab RA*, (Penerjemah: M. Abdul Mujieb), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rasjid, Sulaiman. 2003. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.

S. nasution. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah),*Jakarta: Bumi Aksara.

Sa'di (as), Syekh Abdurrahman Dkk. 2008. *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing.

Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah*, Juz-3, Beirut: Dar al-Fikr, cet-III.

----------. 1987. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif.

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.

Shan'ani (al), Muhammad bin Ismail.2008. S*ubulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Press.

Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Penerbit Lentera Hati.

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafe'i, Rachmad. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Syafi'i, al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris. Tt. *al-Umm*, Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub Ijtimaiyah.

Syajstani (as), Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. Tth. *Sunan Abu Dawud, Jiz 3*, Dar al-Fikr.

Syaukani (asy), Muhammad bin Ali. 1983. *Nail al-Authar* Beirut: Dar al-Fikr, Cet. ke-3.

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Hukum Perdata Dalam sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian* Sosial, Bandung : Bumi Aksara, 2006.

Vollmar, H.F.A. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Z, Wangsawidjaja. 2021. *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zuhaili (az), Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4,* Damaskus: Dar al-Fikr.

----------. 2005. *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, Jilid VI, cet. Ke-8.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **SITI ROBIAH PASARIBU**
NIM : **10116.026**
Tempat/Tgl Lahir : **Bandar Durian,/ 15 April 1993**
Anak ke : **6 dari 8 bersaudara**
Alamat : **Kampung Yaman, Kec. Aek Natas, Kab. Labuhan Batu Utara**
Provinsi : **Sumatera Utara**
Domisili : **Komplek Griya Madani Garegeh - Bukittinggi**
No. Hp : **0823 1114 1375**

Motto Hidup :
"Angin tidak berhembus untuk menggoyangka pepohonan malainkan menguji kekuatan akarnya"

Orang Tua:

a. Ayah (Father)
Nama : **Bahasan Pasaribu**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kampung Yaman - SUMUT.

b. Ibu (Mother)
Nama : **Sani Sipahutar**
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga
Alamat : Kampung Yaman – SUMUT.

Jenjang Pendidikan:

1. SDN 112299 Bandar Durian, Kec. Aek Natas-SUMUT (1999-2005)
2. MTs Daar al-Uluum Kisaran -SUMUT (2005-2008)

3. MA Daar AL-Uluum Kisaran-SUMUT (2008-2011)
4. S1 IAIN Bukittinggi (2011-2015)